

No. Dok.
UNTAG/MNL.1/SPMI/C.1.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 1 dari 8

# MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGI	Tanggal		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	D	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	A.	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua  Senat	The second	17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	17 16117



No. Dok.

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.1.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 8

#### 1. Visi, Misi, Tujuan

#### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

#### b. *Misi*:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

#### c. Tujuan:

- a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.



No. Dok.

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.1.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 8

2. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Pada Masyarakat	Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan penyelengaraan pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda maka perlu disusun Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual ini mencakup seluruh proses penelaahan peraturan yang terkait dengan salah satu dharma perguruan tinggi, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat, selanjutnya perumusan aspek-aspek kegiatan pengabdian pada masyarakat, perancangan model dan format yang sesuai, penyusunan draf/konsep standar, sampai dengan penetapan standar hasil
	pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua Umum Yayasan.
4. Definisi Istilah	<ol> <li>Standar adalah kriteria minimal yang dijadikan sebagai acuan dalam suatu kegiatan.</li> <li>Standar hasil pengabdian pada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang hasil pengabdian pada masyarakat.</li> <li>Manual adalah dokumentasi tertulis berisi</li> </ol>



No. Dok.

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.1.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 8

petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang inginkan.

- 4. Manual Penetapan adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Dikti suatu Perguruan Tinggi ditetapkan.
- 5. Menetapkan standar hasil pengabdian pada masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar hasil pengabdian pada masyarakat oleh Ketua Umum Yayasan sehingga standar pengabdian pada masyarakat dinyatakan berlaku.
- Merancang standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan mutu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- 7. Merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.



No. Dok.

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.1.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 8

- 5. Langkah-langkah Tahapan Manual Penetapan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- Rektor membentuk Tim Penyusunan Standar hasil pengabdian pada masyarakat.
- 2. Jadikan visi misi universitas 17 agustus 1945 samarinda sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar hasil pengabdian pada masyarakat.
- 3. Lakukan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar hasil pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- 4. Rumuskan draf awal standar hasil pengabdian kepada masyarakat terkait dengan isi tahapan kegiatan hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi.
- 5. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kajur) dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- 6. Rumuskan kembali pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat



No. Dok.

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.1.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 8

	dengan memperthatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi.	
	7. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan.	
	8. Ketua Umum Yayasan menetapkan dan memberlakukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melalui penerbitan surat keputusan.	
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar hasil pengabdian pada masyarakat	<ol> <li>Penjaminan Universitas</li> <li>Pimpinan Fakultas</li> <li>Jurusan</li> <li>LPM</li> <li>LPPM</li> <li>Kepala UPMF</li> </ol>	
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:	
	<ol> <li>Daftar peraturan perundangundangan di bidang pengabdian pada masyarakat.</li> <li>Kuisoner untuk studi pelacakan atau untuk survey.</li> <li>Formulir / Template standar.</li> </ol>	



No. Dok.

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.1.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 7 dari 8

#### 8. Referensi

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005



No. Dok.

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.1.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 8 dari 8

#### Tentang Standar Nasional Pendidikan

- 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013



No. Dok.
UNTAG/MNL.2/SPMI/C.1.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 1 dari 6

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL

#### PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGI	Tanggal		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	D.	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	A.	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	17 16117



No. Dok.

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.1.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 6

#### 1. Visi, Misi, Tujuan

#### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

#### b. *Misi*:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

#### c. Tujuan:

- a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

#### 2 Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan penyelengaraan pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, maka disusun manual pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan standar hasil



No. Dok.

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.1.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 6

	pengabdian kepada masyarakat agar tercapai mutu		
	hasil pengadian kepada masyarakat sesuai		
	permenristekdikti nomor 44 Tahun 2015 tentang		
	Standar Nasional Pendidikan.		
2 7 7 1			
3. Luas Lingkup	1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan		
Manual	standar hasil pengabdian kepada masyarakat		
Pelaksanaan	mencakup aspek kedalaman dan keluasan materi		
Standar hasil	hasil pengabdian pada masyarakat yang		
pengabdian kepada	bersumber dari hasil pengembangan ilmu		
masyarakat	pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai		
	kebutuhan masyarakat.		
	2. Manual pelaksanaan standar hasil pengabdian		
	kepada masyarakat digunakan pada saat ini harus		
	dilaksanakan agar hasil pengabdian kepada		
	masyarakat dapat dirasakan oleh masyarakat luas.		
4 D 6 ' 1 (1)	<u> </u>		
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kriteria minimal yang dijadikan		
	sebagai acuan dalam pelaksanaan setiap		
	kegiatan.		
	2. Manual adalah dokumentasi tertulis berisi		
	petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau		
	prosedur tentang bagaimana suatu kegiatan		
	dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang		
	inginkan.		
	3. Manual pelaksanaan standar merupakan		
	pedoman dalam melaksanakan standar hasil		
	pengabdian kepada masyarakat.		
	4. Standar Hasil Pengabdian pada Masyarakat		
	merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian		
	pada Masyarakat dalam menerapkan,		
	mengamalkan, dan membudayakan ilmu		
	pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan		



No. Dok.

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.1.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 6

	kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten.  5. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa)  6. Standar hasil pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapman, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Langkah-langkah Tahapan Manual	Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Pada Masyarakat	<ol> <li>Tim mensosialisasikan isi standar Isi penelitian kepada seluruh dosen secara periodik secara online melalui fakultas, atau LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> </ol>
v	3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
	4. Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian



No. Dok.
UNTAG/MNL.2/SPMI/C.1.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 5 dari 6

	T7 1'0'1 '	1 D	TT: '4
6.	Kualifikasi	•	nan Universitas
	pejabat/Petugas	-	nan Fakultas
	yang	3. Ketua LPPM	
	Melaksanakan	4. Ketua Jurusan/Program Studi	
	Standar Hasil	5. Seluruh Dosen	
	Pengabdian Pada		
	Masyarakat		
7.	Catatan	Untuk men	etapkan standar ini, diperlukan dokumen
		sebagai ber	rikut:
		1. SOP to	erkait Pelaksanaan Pengabdian Pada
		Masya	rakat.
		2. Formu	lir terkait
8.	Referensi	Nomo Pendi 2003	ng-Undang Negara Republik Indonesia or 20 Tahun 2003 tentang Sistem dikan Nasional (Lembaran Negara Tahun Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara or 4301);
		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</li> </ol>	
		Pendi Indon	ng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang dikan Tinggi (Lembaran Negara Republik esia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan aran Negara Republik Indonesia Nomor ;
			ng-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang n Nasional Penelitian, Pengembangan, dan



No. Dok.
UNTAG/MNL.2/SPMI/C.1.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 10. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 11. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 12. Peraturan Akademik Universitas 17 agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017



No. Dok. UNTAG/MNL.3/SPMI/C.1.01 Revisi : 00 Tanggal : 17/06/17

Halaman 1 dari 7

# MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR HASIL

# PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGU	Tanggal		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	D.	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	A.	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua  Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	13/6/13



No. Dok.

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.1.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 7

#### 1. Visi, Misi, Tujuan

#### a. *Visi*:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

#### b. *Misi*:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

#### c. *Tujuan*:

- Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.



No. Dok.

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.1.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 7

2 Tujuan dan maksud Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah disepakati dan ditetapkan sampai pada pelaksanaan dan pemenuhan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sampai pelaporan hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga/bagian yang terkait.
4. Definisi Istilah	<ol> <li>Standar adalah kriteria minimal yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan.</li> <li>Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa)</li> </ol>
	3. Standar hasil pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapman, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



No. Dok.

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.1.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 7

	4. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu sebagai sarana dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
	5. Evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
	6. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan hasil pengabdian kepada masyarakat.
	7. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
	8. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Langkah-langkah Tahapan Manual	Lakukan monitoring secara periodik, setiap selesai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada



No. Dok.

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.1.01

Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 7

<b>Evaluasi Standar</b>
Hasil Pengabdian
Kepada
Masyarakat

- masyarakat yang dilakukan oleh kelompok dosen maupun bersama sesuai isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- 4. Lakukan pemeriksaan dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya, seandainya terjadi penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas 17 Agiustus 1945 Samarinda, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

# 6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar hasil pengabdian kepada

Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar adalah :

- Unit satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagai koordinator,
- 2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi



No. Dok.
UNTAG/MNL.3/SPMI/C.1.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17

Halaman 6 dari 7

masyarakat	
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
	Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil     Pengabdian Kepada Masyarakat.
	Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil     Pengabdian Kepada Masyarakat
	3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik



No. Dok.

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.1.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 7 dari 7

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013



No. Dok.
UNTAG/MNL.4/SPMI/C.1.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17

Halaman 1 dari 7

# MANUAL PENGENDALIAN (PELAKSANAAN) STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	D.	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	A.	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat	The last	17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	17 16117



No. Dok.

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.1.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 7

#### 1. Visi, Misi, Tujuan

#### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

#### b. Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

#### c. Tujuan:

- a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

#### 2 Tujuan dan maksud Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Hasil Pengabdian Pada

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar hasil pengabdian pada masayarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar mutu sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.Penyusunan manual ini juga bertujuan untuk memantau



No. Dok.
UNTAG/MNL.4/SPMI/C.1.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17

Halaman 3 dari 7

Masyarakat	pelaksanaan standar hasil pengabdian pada masyarakat yang tidak terpenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Hasil Pengabdian Pada Masyarakat	Mencakup proses perencanaan, pelaksanaan dan tindakan pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sampai pelaporan hasil pengabdian yang dilakukan oleh lembaga/bagian yang terkait.
4. Definisi Istilah	<ol> <li>Standar adalah kriteria minimal yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan.</li> <li>Manual evaluasi (pelaksanaan) standar isi</li> </ol>
	penelitian merupakan pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian  3. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pelaksana penelitian
	4. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah



No. Dok.

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.1.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 7

- berjalan sesuai dengan isi standar pelaksana penelitian
- 5. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
- 6. Pengendalian Standar Peneliti adalah Proses yang dirancang untuk menjamin pelaksanaan standar peneliti sesuai yang diharapkan.



No. Dok.

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.1.01

Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 7

- 5. Langkah-langkah Tahapan Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Hasil Pengabdian Pada Masyarakat
- 1. Melakukan penelaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian pada awal seleksi penelitian dan akhir penelitian
- 2. Mengidentifikasi dokumen (instrument) evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian
- 3. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar isi penelitian
- 4. Melakukan langkah korektif terhadap penyimpangan standard an memberi penguatan terhadap pemenuhan standar
- 5. Memeriksa dan mempelajari alas an atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi stanar atau bila isi standar gagal dicapai
- 6. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif
- 7. Membuat laporan tertulis secara periodic tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.
- 8. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada ketua LPPM, dan pimpinan Fakultas disertai saran atau rekomendasi.



No. Dok.
UNTAG/MNL.4/SPMI/C.1.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 6 dari 7

6. Kualifikasi	1. Ketua LPM	
	2. Ketua UPMF	
pejabat/Petugas		
yang	3. Ketua Jurusan	
Melaksanakan	4. Seluruh Dosen sebagai Peneliti	
Standar Hasil		
Pengabdian Pada		
Masyarakat		
7. Catatan	Untuk menetapkan standar ini, diperlukan dokumen sebagai berikut:	
	SOP terkait Kegiatan Pengabdian pada     Masyarakat     Formulir terkait	
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);	
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);	
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);	
	4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang	



No. Dok.

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.1.01

Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 7 dari 7

- Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 10. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 11. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 12. Peraturan Akademik Universitas 17 agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017



No. Dok.
UNTAG/MNL.5/SPMI/C.1.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 1 dari 6

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL

#### PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	D.	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	A.	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua  Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	17 16117



No. Dok.

UNTAG/MNL.5/SPMI/C.1.01

Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 6

#### 1. Visi, Misi, Tujuan Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan stakeholder. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. Tujuan: Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. 2 Tujuan dan Tujuan manual peningkatan standar pelaksana penelitian ini adalah untuk menjamin keberlanjutan maksud Manual peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap Peningkatan **Standar Hasil** berakhirnya siklus standar hasil pengabdian pada Pengabdian Pada masyarakat. Masyarakat



No. Dok. UNTAG/MNL.5/SPMI/C.1.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 6

3 Luce Lingkun	Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:
3. Luas Lingkup	<u>e</u>
	1. Manual ini dapat diberlakukan apabil
Peningkatan	pelaksanaan standar hasil pengabdian pad
Standar Hasil	masyarakat telah berakhir dalam satu siklus
Pengabdain Pada	2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar hasi
Masyarakat	pengabdian pada masyarakat dilakukan penguata
	untuk peningkatan mutu standar yang meliput
	materi dan prosedur pelaksanan.
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kriteria minimal yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan.
	2. Standar Hasil Pengabdian pada Masyarakat
	merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian pada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten.
	3. Manual peningkatan standar hasil pengabdian pada masyarakat merupakan pedoman dalam meningkatkan mutu pelaksanaan standar hasil pengabdian pada masyarakat.
	4. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dar isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
	5. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya



No. Dok.
UNTAG/MNL.5/SPMI/C.1.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17

Halaman 4 dari 6

		suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.		
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Pada		Mempelajari laporan hasil pengendalian standar hasil pengabdian pada masyarakat     Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang		
	Masyarakat	penjabat yang terkait dan dosen  3. Melakukan evaluasi terhadap isi standar hasil Pengabdian Kepada Masyarkat.		
		4. Melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.		
		Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.		
6.	Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Pada Masyarakat	<ol> <li>Pimpinan Universitas</li> <li>Pimpinan Fakultas</li> <li>Ketua LPPM</li> <li>Ketua LPM</li> <li>Ketua UPMF</li> <li>Ketua Jurusan</li> <li>Seluruh Dosen</li> </ol>		
7.	Catatan	Untuk menetapkan standar ini, diperlukan dokumen sebagai berikut:  1. SOP terkait hasil pengabdian pada masyarakat. 2. Formulir terkait		



No. Dok. UNTAG/MNL.5/SPMI/C.1.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 6

#### 8. Referensi

- 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang



No. Dok.
UNTAG/MNL.5/SPMI/C.1.01
Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

#### Standar Nasional Pendidikan

- 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 10. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 11. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 12. Peraturan Akademik Universitas 17 agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017



No. Dok

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 1 dari 6

# MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	. Ch:	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	A.	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat	The last	17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	13 16117



No. Dok

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 6

4 77 1 75 1 75 1	***	
1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi:	
	Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa	
	kebangsaan.	
	b. <i>Misi</i> :	
	a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i> .	
	b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.	
	c. Membentuk insan akademik yang	
	menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa	
	kebangsaan.	
	c. Tujuan:	
	a. Termilikinya sumber daya manusia yang	
	unggul dan profesional dalam	
	penyelenggaraan pendidikan;	
	b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja	
	dan berwirausaha sesuai dengan	
	kompetensinya.	
	c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan	
	budaya kearifan lokal dan berjiwa	
	kebangsaan.	
2 Tujuan dan	Tujuan penyusunan manual penetapan standar Isi	
maksud Manual	Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk	
Penetapan	merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar	
Standar Isi	Isi pengabdian kepada masyarakat.	
Pengabdian		
Kepada		
Masyarakat		



No. Dok

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.2.01

Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 6

Luas Lingkup
manual Penetapan
Standar Isi
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

- 1. Manual isi pengabdian penetapan kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek kedalaman, keluasan materi Isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang dinyatakan rumusan isi pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor Universitas 17 Agustus 1945.
- 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### 4. Definisi Istilah

- 1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.
- 2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 3. Standar isi pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.



No. Dok

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 6

5. Langkah-langkah	1. Rektor UNTAG 1945 Samarinda membentuk		
Tahapan Manual	Tim Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat		
Penetapan Standar	dan manual Internal Penjaminan Mutu (SPMI)		
-	UNTAG 1945 Samarinda.		
Isi Pengabdian			
Kepada	2. Tim menjadikan visi dan Misi Universitas 17		
Masyarakat	Agustus 1945 Samarinda sebagai titik tolak dan		
	tujuan akhir dari merancang hingga menetapkan		
	Standar SPMI		
	3. Tim melakukan kajian untuk merumuskan		
	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat		
	berdasarkan hasil penelitian, pengembangan ilmu		
	pengetahuan dan seni yang sesuai dengan		
	kebutuhan masyarakat		
	4. Tim merumuskan standar Isi Pengabdian Kepada		
	Masyarakat berdasar hasil kajian dan disesuaikan		
	dengan Standar Manual Internal.		
	5. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap		
	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang		
	telah dirumuskan		
	6. Tim melakukan penetapan Standar Isi		
	Pengabdian Kepada Masyarakat		
	7. Tim melakukan sosialisasi Standar Isi		
	Pengabdian Kepada Masyarakat		
6. Kualifikasi			
	*		
pejabat/Petugas	2. Pimpinan Fakultas		
yang	3. Ketua LPPM		
Melaksanakan	4. Ketua LPM		
Standar	5. Ketua UPMF		



No. Dok
UNTAG/MNL.1/SPMI/C.2.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17

Halaman 5 dari 6

	T		
	6. Ketua Jurusan		
	7. Seluruh Dosen		
7. Catatan	Untuk menetapkan standar ini, diperlukan dokumen		
	sebagai berikut:		
	SOP terkait Isi Pengabdian Kepada Masyarakat		
	2. Formulir terkait		
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia		
	Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem		
	Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun		
	2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara		
	Nomor 4301);		
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang		
	Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik		
	Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan		
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor		
	4586);		
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang		
	Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik		
	Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan		
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor		
	5336);		
	4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang		
	Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan		
	Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.		
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009		
	tentang Dosen (Lembaran Negara Republik		
	Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan		
	indonesia ranun 2007 romoi 70, ramuanan		



No. Dok

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

- Lembaran Negara Nomor 5007);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 10. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 12. Peraturan Akademik Universitas 17 agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017



No. Dok UNTAG/MNL.2/SPMI/C.2.01

Revisi : 00 Tanggal : 17/06/17

Halaman 1 dari 6

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

=	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal	
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan		
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	. Di	19/6/17	
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	A.	17.6.17	
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat	The second	17.6.17	
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017	
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	13/6/13	



No. Dok

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi:		
,	Menjadi Universitas unggul, mandiri dan		
	berjiwa kebangsaan.		
	b. Misi:		
	a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma),		
	berdaya saing sesuai kebutuhan stakeholder.		
	b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.		
	c. Membentuk insan akademik yang		
	menjunjung tinggi kearifan lokal dan		
	berjiwa kebangsaan.		
	c. Tujuan:		
	a. Termilikinya sumber daya manusia yang		
	unggul dan profesional dalam		
	penyelenggaraan pendidikan;		
	b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja		
	dan berwirausaha sesuai dengan		
	kompetensinya.		
	c. Terbentuknya pusat budaya dengan		
	kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa		
A.T. 1	kebangsaan.		
2 Tujuan dan maksud	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar isi		
Manual	pengabdian kepada masyarakat adalah untuk		
Pelaksanaan	melaksanakan standar atau memenuhi standar yang		
Standar Isi	telah ditetapkan dalam manual penetapan standar		
Pengabdian Kepada			
Masyarakat			



No. Dok

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.2.01

Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 6

3.	Luas Lingkup
	Manual Pelaksanaan
	Standar Isi
	Pengabdian Kepada
	Masyarakat

- 1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang mencakup aspek kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai kebutuhan masyarakat.
- Manual pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat digunakan pada saat sebuah standar harus dilaksanakan agar kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat terpenuhi

#### 4. Definisi Istilah

- 1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.
- 2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 3. Standar isi pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.



No. Dok

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 6

7 7 1 1 1 1 1	1 77 11 1 1 1 1 1 1 1 1			
5. Langkah-langkah	1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau			
Tahapan Manual	administratif sesuai dengan isi prosedur			
Pelaksanaan Standar	standar.			
Isi Pengabdian	2. Tim mensosialisasikan isi standar Isi			
Kepada Masyarakat	pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh			
	dosen secara periodik secara online melalui			
	fakultas, atau LPPM Universitas 17 Agustus			
	1945 Samarinda			
	3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis			
	berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi			
	kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.			
	4. Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan			
	pendidikan dengan menggunakan standar			
	sebagai tolok ukur pencapaian			
6. Kualifikasi	Pimpinan Universitas			
pejabat/Petugas yang	2. Pimpinan Fakultas			
Melaksanakan	3. Ketua LPPM			
Standar	4. Ketua Jurusan/Program Studi			
~ W14441	5. Seluruh Dosen			
7. Catatan	Untuk menetapkan standar ini, diperlukan dokumen			
7. Cututuri	sebagai berikut:			
	SOP terkait Isi Pengabdian Kepada Masyarakat			
	2. Formulir terkait			
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia			
	Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem			
	Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun			
	2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara			
	Nomor 4301);			



No. Dok

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 6

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus



No. Dok

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

1945 Samarinda Tahun 2013.
10. Statuta Universitas 17 Agustus 1945
Samarinda Tahun 2013.
11. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
17 Agustus 1945 Samarinda
12. Peraturan Akademik Universitas 17 agustus
1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017



No. Dok

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 1 dari 7

# MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal	
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan		
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	. Ch:	19/6/17	
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	A.	17.6.17	
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat	1	17.6.17	
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017	
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	13/6/13	



No. Dok

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 7

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi:		
	Menjadi Universitas unggul, mandiri dan		
	berjiwa kebangsaan.		
	b. <i>Misi</i> :		
	a. Menyelenggarakan pendidikan		
	(Tridarma), berdaya saing sesuai		
	kebutuhan <i>stakeholder</i> .		
	b. Menyelenggarakan pendidikan yang		
	menghasilkan lulusan yang mandiri.		
	c. Membentuk insan akademik yang		
	menjunjung tinggi kearifan lokal dan		
	berjiwa kebangsaan.		
	c. Tujuan:		
	a. Termilikinya sumber daya manusia yang		
	unggul dan profesional dalam		
	penyelenggaraan pendidikan;		
	b. Menghasilkan sarjana yang mampu		
	bekerja dan berwirausaha sesuai dengan		
	kompetensinya.		
	c. Terbentuknya pusat budaya dengan		
	kekhasan budaya kearifan lokal dan		
	berjiwa kebangsaan.		
2 Tujuan dan maksud	Manual evaluasi standar isi Pengabdian kepada		
Manual Evaluasi	Masyarakat bertujuan untuk mengevaluasi		
(Pelaksanaan) Isi	standar isi pengabdian kepada masyarakat yang		
Pengabdian Kepada	telah dilaksanakan sehingga diketahui		
Masyarakat	ketercapaian standar tersebut		



No. Dok

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 7

3.	Luas Lingkup manual
	Evaluasi Standar Isi
	Kepada Masyarakat

lingkup manual evaluasi standar Pengabdian Kepada Masyarakat ini mencakup pemeriksaan pengawasan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi standar Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengukuran, pemantauan, monitoring, dan penilaian.

#### 4. Definisi Istilah

- 1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.
- Pengabdian kepada masyarakat adalah civitas akademika kegiatan yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu teknologi pengetahuan dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 3. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.
- Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar



No. Dok

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 7

	5. Evaluasi merupakan proses pengumpulan		
	informasi, data sampai dengan memberikan		
	makna pada informasi atau data yang		
	berguna untuk merumuskan suatu alternatif		
	keputusan		
	6. Standar merupakan kriteria minimal tentang		
	kedalaman dan keluasan materi pengabdian		
	kepada masyarakat.		
	7. Manual isi pengabdian masyarakat adalah		
	dokumentasi tertulis berisi petunjuk		
	praktis mengenai cara, langkah atau		
	prosedur tentang bagaimana isi		
	pengabdian masyarakat ditetapkan.		
5. Langkah-langkah	1. Tim terkait Bidang PKM harus melakukan		
Tahapan Manual	evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap		
Evaluasi Standar Isi	proses, keluaran (output), dan hasil		
Pengabdian Kepada	(outcomes) dari pelaksanaan Manual Standar		
Masyarakat	Isi PKM,		
wasyarakat	2. Tim perlu mengumpulkan data, informasi,		
	keterangan, dan alat bukti yang dibutuhkan		
	untuk membandingkan antara Manual Standar		
	2		
	Isi PKM yang telah ditetapkan dengan apa		
	yang secara faktual telah dilaksanakan atau		
	dicapai. Hal ini dilakukan untuk memastikan		
	bahwa pelaksanaan Manual Standar Isi PKM		
	*		
	telah berjalan sebagaimana seharusnya dan untuk mengantisipasi dan/atau mengoreksi		



No. Dok

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 7

	dokumen sebagai berikut:		
7. Catatan	Untuk menetapkan standar ini, diperlukan		
	7. Seluruh Dosen		
masyarakat	6. Ketua Jurusan		
Pengabdian Kepada	5. Ketua UPMF		
Standar Isi	4. Ketua LPM		
Melaksanakan	3. Ketua LPPM		
pejabat/Petugas yang	2. Pimpinan Fakultas		
6. Kualifikasi	1. Pimpinan Universitas		
	dicatat dalam format atau formulir		
	Manual Standar Isi PKM harus direkam atau		
	Apa pun tindakan evaluasi pelaksanaan		
	PKM harus dicatat atau didokumentasikan.		
	5. Evaluasi pelaksanaan Manual Standar Isi		
	d) hasil atau dampaknya.		
	c) keluaran atau produk;		
	b) prosedur atau mekanisme;		
	<ol> <li>Tim melakukan evaluasi pada:</li> <li>a) proses;</li> </ol>		
	disesuaikan dengan sifat atau cakupan isi Manual Standar Isi PKM.		
	pelaksanaan Manual Standar Isi PKM yang		
	kegiatan evaluasi dan pemantauan		
	3. Tim harus mengatur waktu dan frekuensi		
	dalam SPMI-UNTAG Samarinda .		
	pencapaian isi Manual Standar Isi PKM		
	ditemukan yang berpotensi menggagalkan		
	kesalahan/kelemahan/ kekurangan yang		



No. Dok UNTAG/MNL.3/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 7

	1	
	SOP terkait Isi Pengabdian Kepada	
	Masyarakat	
	2. Formulir terkait	
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia	
	Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem	
	Pendidikan Nasional (Lembaran Negara	
	Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran	
	Negara Nomor 4301);	
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005	
	tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara	
	Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,	
	Tambahan Lembaran Negara Republik	
	Indonesia Nomor 4586);	
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012	
	tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran	
	Negara Republik Indonesia Tahun 2012	
	Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara	
	Republik Indonesia Nomor 5336);	
	4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002	
	tentang Sistem Nasional Penelitian,	
	Pengembangan, dan Penerapan Ilmu	
	Pengetahuan dan Teknologi.	
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009	
	tentang Dosen (Lembaran Negara Republik	
	Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan	
	Lembaran Negara Nomor 5007);	
	6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014	
	tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	



No. Dok

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.2.01

Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 7 dari 7

d	lan 1	Penge	lo	laan	Perguruan	Tinggi;
---	-------	-------	----	------	-----------	---------

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 10. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 11. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 12. Peraturan Akademik Universitas 17 agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017



No. Dok

UNTAG/MNL.5/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 1 dari 7

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

=	PENANGGI	Tanggal		
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	. Ch:	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	A.	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat	The second	17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	13 16117



No. Dok

UNTAG/MNL.5/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 7

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi:		
	Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.		
	<ul> <li>b. <i>Misi</i>:</li> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang</li> </ul>		
	menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.		
	c. Tujuan:		
	<ul> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan</li> </ul>		
	kompetensinya.		
	c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.		
2 Tujuan dan	Tujuan manual peningkatan standar isi pengabdian		
maksud Manual Peningkatan Standar isi	kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada		
Pengabdian Kepada	saat setiap berakhirnya siklus masing-masing		



No. Dok UNTAG/MNL.5/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 7

Masyarakat	standar.
3. Luas Lingkup manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol> <li>Manual peningkatan standar isi</li> <li>pengabdian kepada masyarakat ini mencakup aspek kemampuan, pendidikan dan jabatan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.</li> <li>Manual peningkatan standar ini digunakan pada saat berakhirnya setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar dapat ditingkatkan kualitas pelaksana dalam setiap skimnya.</li> </ol>



No. Dok

UNTAG/MNL.5/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 7

#### 4. Definisi Istilah

- Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
- Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas
- Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.
- Standar merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- Manual isi pengabdian masyarakat adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana isi pengabdian masyarakat di tetapkan.



No. Dok

UNTAG/MNL.5/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 7

5. Langkah-langkah Tahapan Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol> <li>Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang penjabat yang terkait dan dosen</li> <li>Tim melakukan evaluasi terhadap isi standar Pengabdian Kepada Masyarkat.</li> <li>Timi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.</li> <li>Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.</li> </ol>
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	<ol> <li>Pimpinan Universitas</li> <li>Pimpinan Fakultas</li> <li>Ketua LPPM</li> <li>Ketua LPM</li> <li>Ketua UPMF</li> <li>Ketua Jurusan</li> <li>Seluruh Dosen</li> </ol>



No. Dok UNTAG/MNL.5/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 7

7. Catatan	Untuk menetapkan standar ini, diperlukan dokumen
	sebagai berikut:
	SOP terkait Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
	2. Formulir terkait
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
	4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik



No. Dok

UNTAG/MNL.5/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 7 dari 7

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 10. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 12. Peraturan Akademik Universitas 17 agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017



No. Dok
UNTAG/MNL.4/SPMI/C.2.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17

Halaman 1 dari 7

# MANUAL PENGENDALIAN (PELAKSANAAN) STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

_	PENANGGI	Tanggal		
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	. Ch:	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	A.	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat	1	17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	13 1611



No. Dok

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 7

#### 1. Visi, Misi, Tujuan

#### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

#### b. Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan stakeholder.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

#### c. Tujuan:

- a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.



No. Dok

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 7

2 Tujuan dan maksud	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar		
Manual	pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah		
Pengendalian	untuk mengendalikan pelaksanan standar mutu		
(Pelaksanaan)	sehingga isi setiap standar (12 standar) dapat		
Standar Isi	tercapai atau terpenuhi.		
Pengabdian kepada			
Masyarakat			
3. Luas Lingkup	1. Luas lingkup manual pengendalian standar ini		
Manual	mencakup aspek kemampuan, kualifikasi atau		
Pengendalian	keahlian, isi sesuai skim Pengabdian Kepada		
(Pelaksanaan)	Masyarakat kompetesi dosen di bidangnya		
Standar Isi	sesuai peta keahlian yang sudah ditetapkan serta		
Pengabdian kepada	aspek keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan		
Masyarakat	Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut.		
	2. Penggunaan manual pengendalian standar ini		
	dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar		
	memerlukan pemantauan atau pengawasan,		
	pengecekan atau pemeriksa an dan evaluasi		
	secara periodik agar standar yang telah		
	ditetapkan terpenuhi.		



No. Dok

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 7

#### 4. Definisi Istilah

- 1. Standar merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- Manual isi pengabdian masyarakat adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana isi pengabdian masyarakat di tetapkan.
- 3. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pengabdian kepada masyarakat
- 4. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengabdian kepada masyarakat
- 5. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
- Standar isi pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.



No. Dok

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.2.01

Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 7

- 5. Langkah-langkah Tahapan Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Isi pengabdian kepada masyarakat
- 1. Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi
- 2. Tim Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan.
- 3. Tim Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 4. Tim mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- 5. Tim memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
- Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- 7. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- 8. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
- 9. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.



No. Dok

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 7

	10.Tim melaporkan hasil dari pengendalian		
	standar itu kepada pimpinan dan kepala unit		
	kerja, disertai saran atau rekomendasi		
6. Kualifikasi	3 1		
	1. Pimpinan Universitas		
pejabat/Petugas yang	2. Pimpinan Fakultas		
Melaksanakan	3. Ketua LPPM		
Standar	4. Ketua LPM		
	5. Ketua UPMF		
	6. Ketua Jurusan		
	7. Seluruh Dosen		
7. Catatan	Untuk menetapkan standar ini, diperlukan dokumen		
	sebagai berikut:		
	SOP terkait Isi Pengabdian Kepada Masyarakat		
	2. Formulir terkait		
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia		
	Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem		
	Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun		
	2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara		
	Nomor 4301);		
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005		
	tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara		
	Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,		
	Tambahan Lembaran Negara Republik		
	Indonesia Nomor 4586);		
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012		
	tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara		
	Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,		
	Tambahan Lembaran Negara Republik		
	Tumounum Zomounum 1.08unu Republik		



No. Dok

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 7 dari 7

- Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 10. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 11. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas17 Agustus 1945 Samarinda
- 12. Peraturan Akademik Universitas 17 agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017



No. Dok
UNTAG/MNL.1/SPMI/C.3.01
Revisi : 00
Tanggal: 17/06/17
Halaman 1 dari 6

# MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	D.	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	A.	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	13 16117



No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/C.3.01 Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 6

### 1. Visi, Misi, Tujuan

#### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

#### b. Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

#### c. Tujuan:

- Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### 2. Tujuan dan Maksud Manual Penetapan Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.



No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/C.3.01 Revisi : 00 Tanggal : 17/06/17

Halaman 3 dari 6

3.	Luas
	Lingkup
	manual
	Penetapan
	Standar
	Proses
	Pengabdian
	Kepada
	Masvarakat

Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi.

### 4. Definisi Istilah

- 1. **Standar** adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 2. **Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 3. Merancang Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah bagaimana menyiapkan draft/rancangan standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang harus dibahas dan dirumuskan penetapannnya.
- 4. Merumuskan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah bagaimana membuat pernyataan standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang harus dibahas dan dirumuska penetapannya.
- 5. Menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah bagaimana



No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/C.3.01 Revisi : 00 Tanggal : 17/06/17 Halaman 4 dari 6

	menetapkan pernyataan standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.	
5. Langkah- langkah Tahapan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol> <li>Rektor UNTAG 1945 Samarinda membentuk Tim Penyusunan Standar dan Manual Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>Tim menjadikan visi dan Misi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari merancang hingga menetapkan Standar SPMI</li> <li>Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>Tim menyusun standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>Wakil Rektor I memeriksa draf isi standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, kemudian disetujui oleh Ketua Senat</li> <li>Ketua Umum Yayasan menetapkan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>	
6. Kualifikasi pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Standar	<ol> <li>Pimpinan Universitas</li> <li>Ketua LPPM</li> <li>Ketua LPM</li> <li>Pimpinan Fakultas</li> <li>Ketua Jurusan dan Prodi</li> </ol>	



No. Dok
UNTAG/MNL.1/SPMI/C.3.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 5 dari 6

	6. Kepala UPMF			
	7. Ketua Puslitbang			
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen			
	tertulis lainnya seperti:  a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang			
	Pengabdian Kepada Masyarakat atau berkaitar			
	dengan Pengabdian Kepada Masyarakat.			
	b. SOP dan formulir terkait standar dan manual standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat			
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);			
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);			
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);			
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan			



No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/C.3.01 Revisi : 00 Tanggal : 17/06/17

Halaman 6 dari 6

\_

Lembaran Negara Nomor 5007);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Proses Perguruan Tinggi;
- 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.



No. Dok
UNTAG/MNL.2/SPMI/C.3.01
Revisi : 00
Tanggal: 17/06/17
Halaman 1 dari 6

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	D	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	13 16117



No. Dok UNTAG/MNL.2/SPMI/C.3.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 6

#### 1. Visi, Misi, Tujuan

#### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

#### b. Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

#### c. Tujuan:

- a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### 2. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan atau memenuhi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.



No. Dok
UNTAG/MNL.2/SPMI/C.3.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 3 dari 6

Masyarakat	
3. Luas Lingkup manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Mencakup proses penentuan kriteria dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa pada aspek Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dan pelaksanaan standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
4. Definisi Istilah	<ol> <li>Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>Melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah bagaimana pernyataan standar kemahasiswaan dan alumi yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>Prosedur/SOP Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.</li> </ol>
5. Langkah- langkah Tahapan	<ol> <li>Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.</li> <li>Tim mensosialisasikan isi Standar Proses Pengabdian</li> </ol>



No. Dok UNTAG/MNL.2/SPMI/C.3.01 Revisi : 00 Tanggal : 17/06/17 Halaman 4 dari 6

Manual	Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, karyawan	
Pelaksanaan	non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan	
Proses	konsisten.	
Pengabdian	3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis	
Kepada	berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau	
Masyarakat	sejenisnya sesuai dengan isi standar.	
	4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk	
	memenuhi Standar Proses Pengabdian Kepada	
	Masyarakat, standar mutu yang ditetapkan sebagai	
	tolok ukur pencapaian	
6 Vuolifikasi	* *	
6. Kualifikasi	1. Pimpinan Universitas	
pejabat/	2. Ketua LPPM	
Petugas yang Melaksanakan	3. Ketua LPM	
Standar		
Stanuar	4. Pimpinan Fakultas	
	5. Ketua Jurusan dan Prodi	
	6. Kepala UPMF	
	7. Ketua Puslitbang	
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen tertulis	
7. Catatan	lainnya seperti:	
	a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang	
	Pengabdian Kepada Masyarakat atau berkaitan dengan	
	Pengabdian Kepada Masyarakat.	
	b. SOP dan formulir terkait standar dan manual standar	
	Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	
8. Referensi	Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor	



No. Dok UNTAG/MNL.2/SPMI/C.3.01

Revisi : 00 Tanggal : 17/06/17

Halaman 5 dari 6

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Proses Perguruan Tinggi;
- 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945



No. Dok
UNTAG/MNL.2/SPMI/C.3.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 6 dari 6

\_

Samarinda Tahun 2013.



Kode/No: UNTAG/MNL.3/SPMI/C.3.01 Revisi: 00 Tanggal: 17/06/17

Halaman 1 dari 7

# MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	. Di	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	A PART	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua  Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	17 16117



Kode/No:

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.3.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 7

1.	Visi, Misi,
	Tuiuan

#### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

#### b. Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

#### c. Tujuan:

- Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

# 2. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan penyusunan manual evalusi standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar proses pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.



Kode/No:

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.3.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 7

3. Luas Lingkup manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

lingkup evaluasi Standar Proses Luas manual Pengabdian Kepada Masyarakat ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi proses pengabdian pelaksanaan standar kepada masyarakat dalam memenuhi standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan



Kode/No:

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.3.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 7

#### 4. Definisi Istilah

- 1. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2. Evaluasi pelaksanaan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat dengan isi standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan
- 3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan proses penelitiaan
- 4. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5. Langkahlangkah Tahapan Manual Evaluasi StandarProses
- Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atautahunan
- Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian



Kode/No:

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.3.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 7

D 11'	T 1 M 1
Pengabdian	Kepada Masyarakat yang memenuhi atau belum
Kepada	memenuhi isi Standar Proses Pengabdian Kepada
Masyarakat	Masyarakat yang telah ditetapkan.
	3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan
	dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan
	sebagainya dari Standar Proses Pengabdian Kepada
	Masyarakat yang telah dilaksanakan
	4. Memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab
	terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses
	Pengabdian Kepada Masyarakat memenuhi atau belum
	memenuhi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian
	Kepada Masyarakat
	5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi
	yangdiambil.
	• •
	6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab
	terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi
	standar gagal dicapai.
	7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada
	pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau
	rekomendasi.
6. Kualifikasi	1. Ketua LPPM
pejabat/Petugas	1. Ketua El I IVI
yang	2. Ketua LPM
Melaksanakan	3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.
Standar	4. Kepala UPMF
	5. Ketua Puslitbang



Kode/No: UNTAG/MNL.3/SPMI/C.3.01 Revisi: 00 Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 7

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen
	tertulis lainnya seperti:
	a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang
	Pengabdian Kepada Masyarakat atau berkaitan dengan
	Pengabdian Kepada Masyarakat.
	b. SOP terkait standar dan manual proses Pengabdian
	Kepada Masyarakat
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor
	20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
	(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
	Lembaran Negara Nomor 4301);
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
	dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
	Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4586);
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
	Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
	Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
	2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor
	5007);
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Proses
	Perguruan Tinggi;
	6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang
	Standar Nasional Pendidikan



Kode/No:

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.3.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 7 dari 7

- 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
- 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.



Kode/No: UNTAG/MNL.4/SPMI/C.3.01 Revisi: 00 Tanggal: 17/06/17

Halaman 1 dari 6

# MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	D.	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	A.	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua  Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	13 16117



Kode/No:

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.3.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi,	a. Visi:		
Tujuan	Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa		
	kebangsaan.		
	b. <i>Misi</i> :		
	a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i> .		
	b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.		
	c. Membentuk insan akademik yang menjunjung		
	tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.		
	c. Tujuan:		
	a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul		
	dan profesional dalam penyelenggaraan		
	pendidikan;		
	b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan		
	berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.		
	c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan		
	budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.		
2 Tujuan dan	Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar		
maksud	Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk		
Manual	memberikan panduan dalam melakukan pengendalian		
Pengendalian	pelaksanaan standar proses Pengabdian Kepada		
(Pelaksanaan)	Masyarakat di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda		
Standar Proses			
Pengabdian			
Kepada			



Kode/No:

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.3.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 6

Masyarakat	
3. Luas Lingkup	Luas lingkup manual pengendalian Standar Proses
manual	Pengabdian Kepada Masyarakat ini mencakup
Pengendalian	menganalisis penyebab tidak tercapainya standar proses
Standar Proses	Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengambilan
Pengabdian	tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi
Kepada	standar.
Masyarakat	
4. Definisi Istilah	<ol> <li>Pengendalian pelaksanaan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi.</li> <li>Analisis penyebab tidak tercapainya standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>



Kode/No:

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.3.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 6

tangkah Tahapan Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  Masyarakat  2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yangdiambil.  4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat tenbali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.  6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang  Melaksanakan  Standar Proses Pengabdian  Kepada Masyarakat  3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang  Melaksanakan  Standar Proses Pengabdian  Kepada Masyarakat  3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat tau apabila isi standar proses pengabdian Kepada Masyarakat  3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelengaraan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  3. Mencatat atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  3. Mencatat atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  3. Mencatat atau penyimpangan dari isi St				
Tahapan Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yangdiambil.  4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.  6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Proses Pengabdian kerada proses Pengabati pengangan atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabati pengangan atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  6. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  6. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran tau penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  6. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran tau penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  6. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran tau penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  6. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran satu penyimpangan dari	5. Langkah-	1. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari catatan hasil		
Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yangdiambil.  4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Proses Pengabdian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi  9. Ketua LPPM  2. Ketua LPM  3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.	langkah	evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan		
Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yangdiambil.  4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.  6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar  Standar  Kepada Masyarakat  3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (s. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang  Melaksanakan  Standar Proses  Standar Prose	Tahapan	mempelajari alasan atau penyebab terjadinya		
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yangdiambil.  4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.  6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  1. Ketua LPPM 2. Ketua LPM 3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.	Manual	penyimpangan dari isi standar proses Pengabdian		
Pengabdian Kepada Masyarakat  2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yangdiambil.  4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.  6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar  9. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  8. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap kemua tindakan korektif yangdambil.  4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap kemua tindakan korektif yangdambil.  5. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap kemua tindakan korektif yangdiambil.  4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap kemua tindakan korektif yangdiambil.  5. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap kemua tindakan korektif yangdiambil.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang  Melaksanakan  Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi  9. Melaksanakan  1. Ketua LPPM  2. Ketua LPM  3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.	Pengendalian	Kepada Masyarakat atau apabila isi standar proses		
Masyarakat  pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yangdiambil.  4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.  6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  1. Ketua LPPM 2. Ketua LPM 3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.	Standar Proses	gagal dicapai.		
Masyarakat  Pengabdian Kepada Masyarakat  3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yangdiambil.  4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.  6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang  Melaksanakan  Standar  3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.	Pengabdian	2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap		
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yangdiambil.  4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.  6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar  3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.	Kepada	pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Proses		
yangdiambil.  4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.  6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar  Standar  9. Ketua LPPM  2. Ketua LPM  3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.	Masyarakat	Pengabdian Kepada Masyarakat		
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.  6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar  3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.		3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif		
tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.  6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar  Standar  1. Ketua LPPM  2. Ketua LPM  3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.		yangdiambil.		
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.  6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Standar Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang  2. Ketua LPPM  3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.		4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif		
berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.  6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar  Standar  Dimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.		tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan		
Kepada Masyarakat.  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.  6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar  Standar  Kepada Masyarakat.  5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  1. Ketua LPPM 2. Ketua LPM 3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kembali		
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar  Standar  3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.		berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian		
hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.  6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar  Standar  1. Ketua LPPM 2. Ketua LPM 3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.		Kepada Masyarakat.		
diuraikan diatas.  6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang  Melaksanakan Standar  3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.		5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua		
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar  3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.		hal yang menyangkut pengendalian standar seperti		
pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.  6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang 2. Ketua LPM Melaksanakan Standar 3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.		diuraikan diatas.		
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar  ataurekomendasi.  1. Ketua LPPM 2. Ketua LPM 3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.		6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada		
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar  1. Ketua LPPM 2. Ketua LPM 3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.		pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran		
pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar  1. Ketua LPPM 2. Ketua LPM 3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.		ataurekomendasi.		
pejabat/Petugas yang 2. Ketua LPM Melaksanakan Standar 3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.	6. Kualifikasi	1 Ketua I PPM		
Melaksanakan Standar  3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.	pejabat/Petugas	1. IXCUA ET I IVI		
5. Pimpinan Universitas, Fakuitas, Jurusan dan Prodi.	yang	2. Ketua LPM		
Standan	Melaksanakan	3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi		
	Standar	4. Kepala UPMF		



Kode/No: UNTAG/MNL.4/SPMI/C.3.01 Revisi: 00 Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 6

	I T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		
	5. Ketua Puslitbang		
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen		
	tertulis lainnya seperti:		
	a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang		
	Pengabdian Kepada Masyarakat atau berkaitan		
	dengan Pengabdian Kepada Masyarakat		
	b. SOP terkait standar dan manual proses		
	Pengabdian Kepada Masyarakat		
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor		
	20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional		
	(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan		
	Lembaran Negara Nomor 4301);		
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru		
	dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia		
	Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara		
	Republik Indonesia Nomor 4586);		
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang		
	Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik		
	Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan		
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);		
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang		
	Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun		
	2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor		
	5007);		
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang		
	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Proses		
	Perguruan Tinggi;		



Kode/No:

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.3.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

- 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
- 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945
   Samarinda Nomor 08b/SK/2014 tentang Penetapan
   Rincian Tugas Unit-Unit Kerja Di Lingkungan
   Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- 11. Rensa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
- 12. Prosedur /SOP audit.
- 13. Formulir Evaluasi diri.
- 14. Formulir temuan hasil pemeriksanaan.



Kode/No: UNTAG/MNL.5/SPMI/C.3.01 Revisi: 00 Tanggal: 17/06/17

Halaman 1 dari 6

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	PENANGGI	Tanggal		
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	. Di	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	The same	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	13 16117



Kode/No: UNTAG/MNL.5/SPMI/C.3.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 6

	·				
1. Visi, Misi,	a. Visi:				
Tujuan	Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa				
	kebangsaan.				
	b. <i>Misi</i> :				
	a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i> .				
	b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.				
	c. Membentuk insan akademik yang menjunjung				
	tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.				
	c. Tujuan:				
	a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul				
	dan profesional dalam penyelenggaraan				
	pendidikan;				
	b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan				
	berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.				
	c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan				
	budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.				
2. Tujuan dan	Tuiuan nanyusunan manual naningkatan Standar Proces				
maksud manual	Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah memberikan				
peningkatan	panduan dalam melakukan peningkatan standar proses				
Standar Proses	Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah direncanakan,				
Pengabdian					
Kepada	dirumuskan dan ditetapkan oleh Universitas 17 Agustus				
Masyarakat	1945 Samarinda				
2 1 1 1					
3. Luas Lingkup	Luas lingkup manual peningkatan Standar Proses				
Manual	Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup proses				
Peningkatan	evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam				



Kode/No:

UNTAG/MNL.5/SPMI/C.3.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 6

Standar Proses	meningkatkan menjadi standar proses Pengabdian				
Pengabdian	Kepada Masyarakat yang lebih tinggi daripada				
Kepada	sebelumnya.				
Masyarakat					
4. Definisi Istilah	<ol> <li>Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan dan berkelanjutan</li> <li>Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan pengeloaan Pengabdian Kepada Masyarakat, perkembangan bidang ilmu dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan kebutuhan pemangku kepentingan</li> <li>Siklus standar adalah masa berlakunya standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan</li> </ol>				



Kode/No: UNTAG/MNL.5/SPMI/C.3.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 6

5. Langkah- langkah Tahapan Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol> <li>Mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen</li> <li>Mengevaluasi isi standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>Melakukan revisi standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar SPMI yang baru dan lebih tinggi daripada standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.</li> <li>Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru</li> </ol>
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	<ol> <li>Ketua LPPM</li> <li>Ketua LPM</li> <li>Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.</li> <li>Kepala UPMF</li> <li>Ketua Puslitbang</li> </ol>



Kode/No: UNTAG/MNL.5/SPMI/C.3.01 Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17 Halaman 5 dari 6

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen
	tertulis lainnya seperti:
	a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang
	Pengabdian Kepada Masyarakat atau berkaitan
	dengan Pengabdian Kepada Masyarakat.
	b. SOP terkait standar dan manual proses
	Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Referensi	Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor
	20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
	(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
	Lembaran Negara Nomor 4301);
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
	dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
	Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4586);
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
	Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
	Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
	2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor
	5007);
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Proses
	Perguruan Tinggi;
	6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang



Kode/No:

UNTAG/MNL.5/SPMI/C.3.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

	Standar Nasional Pendidikan								
7.	Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda								
	Tahun 2017								
8.	Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda								
9.	Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945								
	Samarinda Tahun 2013.								



No. Dok UNTAG-MNL.1/SPMI/C.4.01 Revisi : 00 Tanggal : 17/06/17 Halaman 1 dari 6

# MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	PENANGGI	Tanggal		
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	. Chi	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	A.	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	17 16117



No. Dok UNTAG-MNL.1/SPMI/C.4.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi,	a. Visi:				
Tujuan	Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa				
	kebangsaan.				
	b. <i>Misi</i> :				
	a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i> .				
	b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.				
	c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.				
	c. Tujuan:				
	a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul				
	dan profesional dalam penyelenggaraan				
	pendidikan;				
	b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan				
	berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.				
	c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.				
2. Tujuan dan	Tujuan dan maksud penyusunan manual penetapan				
maksud Manual	standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini				
Penetapan	adalah memberikan panduan dalam merancang,				
Penilaian	merumuskan, dan menetapkan standar penilaian				
Pengabdian	pengabdian kepada masyarakat.				
Masyarakat					
3. Luas Lingkup	Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan,				
Manual	penyusunan draf, dan penetapan standar proses				
Penetapan	pengabdian kepada masyarakat.				



No. Dok UNTAG-MNL.1/SPMI/C.4.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 6

	Penilaian Pengabdian Masyarakat		
masyarakat adalah olah pikir untuk mengprostandar proses pengabdian kepada masyaraka dibutuhkan dalam rangka mengembangkan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.  2. Merumuskan standar proses pengabdian masyarakat adalah menuliskan standar pengabdian kepada masyarakat ke dalam pernyataan lengkap dan utuh.  3. Menetapkan standar proses pengabdian masyarakat adalah tindakan persetujuan pengesahan standar proses pengabdian masyarakat oleh Rektor sehingga standar		masyarakat adalah olah pikir untuk mengproseskan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.  2. Merumuskan standar proses pengabdian kepad masyarakat adalah menuliskan standar prose pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentul pernyataan lengkap dan utuh.  3. Menetapkan standar proses pengabdian kepad masyarakat adalah tindakan persetujuan dara	
5.	Langkah- langkah Tahapan Manual Penetapan Penilaian Pengabdian Masyarakat	Rektor UNTAG 1945 Samarinda membentuk Tir Penyusunan Standar dan Manual penilaian pengabdia kepada masyarakat. Tim menjadikan visi dan Misi Universitas 17 Agustu 1945 Samarinda sebagai titik tolak dan tujuan akhi dari merancang hingga menetapkan Standar SPMI Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universita yang relevan dengan penetapan standar penilaia pengabdian kepada masyarakat	



No. Dok UNTAG-MNL.1/SPMI/C.4.01

Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 6

- 4. Tim melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar penilaianpengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- 5. Tim merumuskan draf awal penilaianpengabdian kepada masyarakat terkait dengan isi tahapan kegiatan penilaianpengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, penilaianan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi
- 6. Tim sosialisasi melakukan draf standar penilaianpengabdian dengan kepada masyarakat mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- 7. Tim merumuskan kembali pernyataan standar penilaianpengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari sosialisasi.
- 8. Tim melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaianpengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan
- Wakil Rektor I memeriksa draf isi standar Penilaian Pengabdian Masyarakat, kemudian disetujui oleh Ketua Senat
- 10. Ketua Umum Yayasan menetapkan standar Penilaian Pengabdian Masyarakat



No. Dok UNTAG-MNL.1/SPMI/C.4.01 Revisi : 00 Tanggal : 17/06/17 Halaman 5 dari 6

6.	Kualifikasi	1.	Pimpinan Universitas			
	pejabat/Petugas	2.	Pimpinan Fakultas			
	yang		Ketua LPPM			
	Melaksanakan		Ketua LPM			
	Standar		Kepala UPM Fakultas			
7.	Catatan		tuk melaksanakan standar ini, diperlukan:			
		1.	Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda			
		2.	Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945			
			Samarinda.			
		3.	SOP yang terkait			
		4.	Formulir yang terkait			
8.	Referensi	1.	Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor			
			20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional			
			(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan			
			Lembaran Negara Nomor 4301);			
		2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru			
			dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia			
			Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran			
			Negara Republik Indonesia Nomor 4586);			
		3.				
			Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik			
			Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan			
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);			
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang			
			Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun			
			2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor			
			5007);			
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang			



No. Dok UNTAG-MNL.1/SPMI/C.4.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

- Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
- 8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013



Kode/No:

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.4.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 1 dari 5

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	PENANGGI	Tanggal		
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	D	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	A.	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	17 16117



Kode/No:

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.4.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 5

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi:
1. 1151, 11151, 141,4411	Menjadi Universitas unggul, mandiri dan
	berjiwa kebangsaan.
	b. <i>Misi</i> :
	a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma),
	berdaya saing sesuai kebutuhan
	stakeholder.
	b. Menyelenggarakan pendidikan yang
	menghasilkan lulusan yang mandiri.
	c. Membentuk insan akademik yang
	menjunjung tinggi kearifan lokal dan
	berjiwa kebangsaan.
	c. Tujuan:
	a. Termilikinya sumber daya manusia yang
	unggul dan profesional dalam
	penyelenggaraan pendidikan;
	b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja
	dan berwirausaha sesuai dengan
	kompetensinya.
	c. Terbentuknya pusat budaya dengan
	kekhasan budaya kearifan lokal dan
2. Tujuan dan	berjiwa kebangsaan.  Memberikan panduan dalam melaksanakan
maksud Manual	standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat
Penilaianan	yang telah direncanakan, dirumuskan, dan
Standar Penilaian	ditetapkan oleh Universitas 17 Agustus 1945
Pengabdian	Samarinda
Kepada	~



Kode/No:

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.4.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 5

	•	·
	Masyarakat	
3.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Mencakup proses penentuan kriteria dosen pada aspek pengabdian kepada masyarakat dan Penilaianan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen.
4.	Definisi Istilah	Standar penilaianan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria mengenai kualifikasi penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
5.	Langkah-Langkah Tahapan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol> <li>Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Sosialisasikan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.</li> <li>Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Laksanakan kegiatan proses pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan</li> </ol>



Kode/No:

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.4.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 5

		standar proses pengabdian kepada masyarakat
		sebagai tolok ukur pencapaiannya.
6.	Kualifikasi	1. Pimpinan Universitas
	pejabat/Petugas	2. Pimpinan Fakultas
	yang	3. Ketua LPPM
	Melaksanakan	4. Ketua LPM
	Standar Penilaian	5. Kepala UPM Fakultas
	Pengabdian	6. Dosen/Tenaga Pengajar
	Kepada	
	Masyarakat	
7.	Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
		1. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945
		Samarinda.
		2. SOP dan formulir yang terkait
8.	Referensi	1. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem
		Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat,
		Pengembangan, dan penerapan Ilmu
		Pengetahuan dan Teknologi
		2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia
		Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
		Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
		Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
		Negara Nomor 4301);
		3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
		tentang Guru dan Dosen
		4. Undang-Undang republik Indonesia Nomor
		12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
		tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi



Kode/No:

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.4.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 5

1 D 11		<b>.</b> .
dan Dangalalaan	naralirilan	110001
uan rengeloiaan	Derguruan	ופפוודו
dan Pengelolaan	P 8	

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu pendidikan Tinggi
- 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 9. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
- 10. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 11. Kebijakan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 12. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Kode/No:
UNTAG/MNL.3/SPMI/C.4.01
Revisi: 00
Tanggal: 17/06/17
Halaman 1 dari 6

## MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

900 (FC) (900 Straight 1900)	PENANGGI	Tanggal			
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan		
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	. Chi	19/6/17	
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	The same	17.6.17	
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17	
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017	
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	17 16117	



Kode/No:
UNTAG/MNL.3/SPMI/C.4.01
Revisi: 00
Tanggal: 17/06/17
Halaman 2 dari 6

1 Visi Misi dan	a. <i>Visi</i> :		
1. Visi, Misi dan			
Tujuan	Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa		
Universitas 17	kebangsaan.		
Agustus 1945	b. <i>Misi</i> :		
Samarinda	<ul> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan stakeholder.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> <li>c. Tujuan: <ul> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan</li> </ul> </li> </ul>		
	budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.		
2. Tujuan dan	Tujuan dan maksud manual evaluasi standar Penilaian		
maksud	pengabdian kepada masyarakat adalah untuk		
Manual	memberikan panduan dalam melakukan evaluasi		
Evaluasi	pelaksanaan standar penilaianan pengabdian kepada		
Standar	masyarakat di lingkungan Universitas 17 Agustus		
Penilaian	1945 Samarinda.		
Pengabdian			
Kepada			
Masyarakat			
3. Luas Lingkup Manual	Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada		



Kode/No:
UNTAG/MNL.3/SPMI/C.4.01
Revisi: 00
Tanggal: 17/06/17
Halaman 3 dari 6

Eva	aluasi	masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan		
Sta	ndar nilaian	Mutu Untag 1945 Samarinda.		
Pen	ngabdian			
Kej	pada			
Ma	syarakat			
4. Def	finisi Istilah	<ol> <li>Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi Penilaianan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Evaluasi Penilaianan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan membandingkan antara Penilaianan standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah</li> </ol>		
		ditetapkan.  3. Formulir evaluasi Penilaianan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan proses pengabdian kepada masyarakat.		
		<ol> <li>Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Rekomendasi adalah kegiatan pemberian</li> </ol>		



Kode/No: UNTAG/MNL.3/SPMI/C.4.01 Revisi: 00 Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 6

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan		
	Penilaianan standar proses pengabdian kepada		
	masyarakat.		
5. Langkah-	1. Lakukan pengukuran secara periodik, setiap telah		
Langkah Tahapan	berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada		
Manual Evaluasi	masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun		
Standar	mahasiswa terhadap ketercapaian isi semua standar		
Pendanaan dan	proses pengabdian kepada masyarakat.		
Pembiayaan	2. Catat atau rekam semua temuan berupa		
Pengabdian	penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau		
Kepada	sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian		
Masyarakat	kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi		
	standar.		
	3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan		
	dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya		
	dari setiap standar yang telah dilaksanakan.		
	4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab		
	terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila		
	isi standar gagal dicapai.		
	5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua		
	proses pengukuran di atas.		
	6. Laporkan proses pengukuran ketercapaian isi		
	semua standar kepada pimpinan unit kerja dan		
	pimpinan UNTAG 1945 Samarinda, disertai saran		
	atau rekomendasi pengendalian.		
6. Kualifikasi	1. Pimpinan Universitas		
pejabat/Petugas	2. Pimpinan Fakultas		
yang	3. Ketua LPPM		



Kode/No: UNTAG/MNL.3/SPMI/C.4.01 Revisi : 00 Tanggal: 17/06/17 Halaman 5 dari 6

Melaksanakan	4. Ketua LPM	
Standar	5. Kepala UPM Fakultas	
Pendanaan dan	6. Dosen/Tenaga Pengajar	
Pembiayaan	o. Dosch Tenaga Tengajai	
Pengabdian		
Kepada		
Masyarakat		
7.Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:	
	1. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945	
	Samarinda.	
	2. SOP dan formulir yang terkait	
8. Referensi	1. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional	
	Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  4. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	



Kode/No:

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.4.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu pendidikan Tinggi
- 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 9. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
- 10. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 11. Kebijakan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 12. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Kode/No:
UNTAG/MNL.4/SPMI/C.4.01
Revisi : 00
Tanggal: 17/06/17
Halaman 1 dari 6

## MANUAL PENGENDALIAN (PELAKSANAAN) STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	PENANGGU	Tanggal			
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan		
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	, Di	19/6/17	
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	The same	FI.3. FI	
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17	
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017	
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	17 16117	



Kode/No: UNTAG/MNL.4/SPMI/C.4.01 Revisi: 00 Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 6

1.	Visi, Misi dan	a.	Visi:	
			Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa	
	<b>y</b>	kebangsaan.		
		b. <i>Misi</i> :		
			a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma),	
			berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i> .	
			b. Menyelenggarakan pendidikan yang	
			menghasilkan lulusan yang mandiri.	
			c. Membentuk insan akademik yang	
			menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa	
			kebangsaan.	
		c.	Tujuan:	
		a. Termilikinya sumber daya manusia yang		
		unggul dan profesional dalam		
			penyelenggaraan pendidikan;	
			b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja	
			dan berwirausaha sesuai dengan	
			kompetensinya.	
			c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan	
			budaya kearifan lokal dan berjiwa	
			kebangsaan.	
2.	Tujuan dan		ijuan dan maksud manual pengendalian standar	
	maksud Manual	Penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah		
	Pengendalian	untuk memberikan panduan dalam melakukan		
	Standar	pengendalian Penilaian standar Penilaian		
	Penilaian	pengabdian kepada masyarakat di lingkungan		
	Pengabdian	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda		
	Kepada			

Masyarakat



Kode/No: UNTAG/MNL.4/SPMI/C.4.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 6

3.	Luas Lingkup
	Manual
	Pengendalian
	Standar
	Penilaian
	Pengabdian
	Kepada
	Masyarakat

Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar.

#### 4. Definisi Istilah

- 1. Pengendalian Penilaianan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi.
- 2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan proses pengabdian kepada masyarakat.

#### 5. Langkah-

1. Periksa dan pelajari catatan proses evaluasi yang



Kode/No: UNTAG/MNL.4/SPMI/C.4.01 Revisi: 00 Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 6

<u> </u>		
Langkah	dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari	
Tahapan	alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan	
Manual	dari isi standar proses pengabdian kepada	
Pengendalian	masyarakat, atau apabila isi standar proses	
Standar	pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai.	
Penilaian	2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap	
Pengabdian	penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar	
Kepada	proses pengabdian kepada masyarakat.	
Masyarakat	3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang	
	diambil.	
	4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif	
	tersebut, misal: apakah kemudian	
	penyelenggaraan proses pengabdian kepada	
	masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi	
	standar proses pengabdian kepada masyarakat.	
	5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang	
	semua hal yang menyangkut pengendalian	
	standar seperti diuraikan di atas	
	6. Laporkan proses dari pengendalian standar itu	
	kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan	
	perguruan tinggi, disertai saran atau	
	rekomendasi.	
6. Kualifikasi	1. Pimpinan Universitas	
pejabat/Petugas	2. Pimpinan Fakultas	
yang Melaksanakan	3. Ketua LPPM	
Standar Penilaian	4. Ketua LPM	
Pengabdian Kepada	5. Kepala UPM Fakultas	
Masyarakat	6. Dosen/Tenaga Pengajar	
7.Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:	



Kode/No:
UNTAG/MNL.4/SPMI/C.4.01
Revisi : 00
Tanggal: 17/06/17
Halaman 5 dari 6

	1.	Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945	
		Samarinda.	
	2.	SOP dan formulir yang terkait	
8. Referensi	1.	UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional	
		Pengabdian Kepada Masyarakat,	
		Pengembangan, dan penerapan Ilmu	
		Pengetahuan dan Teknologi	
	2.	Undang-Undang Negara Republik Indonesia	
		Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem	
		Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun	
		2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara	
		Nomor 4301);	
	3.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang	
		Guru dan Dosen	
	4.	Undang-Undang republik Indonesia Nomor 12	
		Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi	
	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014	
		tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan	
		Pengelolaan perguruan Tinggi	
	6.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan	
		pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44	
		Tahun 2015 tentang Standar Nasional	
		Pendidikan Tinggi	
	7.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan	
		pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016	
		tentang Sistem penjaminan Mutu pendidikan	
		Tinggi	
	8.	Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	
	9.	Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	
		Tahun 2017	



Kode/No:

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.4.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

10. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945
Samarinda
11. Kebijakan Akademik Universitas 17 Agustus
1945 Samarinda
12. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus
1945 Samarinda



Kode/No:
UNTAG/MNL.5/SPMI/C.4.01
Revisi: 00
Tanggal: 17/06/17
Halaman 1 dari 5

## MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	PENANGGI	Tanggal		
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	. Di	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	A.	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	13 16117



Kode/No:

UNTAG/MNL.5/SPMI/C.4.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 5

1.	Visi, Misi dan
	Tujuan

#### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

#### b. *Misi*:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

#### c. Tujuan:

- a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

# 2. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan dan maksud manual penigkatan standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.



Kode/No: UNTAG/MNL.5/SPMI/C.4.01 Revisi: 00 Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 5

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar 3. Luas Lingkup jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi dan maksud standar proses pengabdian kepada masyarakat yang Manual lebih tinggi daripada sebelumnya. Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Definisi Istilah Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan penilaian pengabdian kepada masyarakat, perkembangan bidang ilmu dan Universitas 17 Agustus, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 1. Pelajari laporan proses peningkatan standar 5. Langkahproses pengabdian kepada masyarakat. Langkah Tahapan 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk Manual mendikusikan proses laporan tersebut dengan Pengendalian mengundang pejabat struktural yang terkait dan Standar Pendanaan dan Pembiayaan dosen.

3. Evaluasi isi standar proses pengabdian kepada

Pengabdian Kepada



Kode/No:
UNTAG/MNL.5/SPMI/C.4.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 4 dari 5

Masyarakat	masyarakat.	
	4. Lakukan revisi isi standar proses pengabdian	
	kepada masyarakat sehingga menjadi standar	
	SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada	
	standar proses pengabdian kepada masyarakat	
	sebelumnya.	
	5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku	
	dalam penetapan standar proses pengabdian	
	kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut	
	sebagai standar SPMI yang baru.	
	scoagai standai 51 Wii yang baru.	
6. Kualifikasi	Pimpinan Universitas	
pejabat/Petugas	2. Pimpinan Fakultas	
yang Melaksanakan	3. Ketua LPPM	
Standar Penilaian		
Pengabdian Kepada	5. Kepala UPM Fakultas	
Masyarakat 6. Dosen/Tenaga Pengajar		
7. Catatan	Untuk mePenilaiankan standar ini, diperlukan:	
7. Catatan	Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945	
	Samarinda.	
0 D 4	2. SOP dan formulir yang terkait	
8. Referensi	1. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional	
	Pengabdian Kepada Masyarakat,	
	Pengembangan, dan penerapan Ilmu	
	Pengetahuan dan Teknologi	
	2. Undang-Undang Negara Republik Indonesi	
	Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sister	
	Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahu	
	2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara	
	-	



Kode/No: UNTAG/MNL.5/SPMI/C.4.01 Revisi: 00 Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 5

Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 4. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu pendidikan Tinggi
- 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 9. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
- 10. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 11. Kebijakan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 12. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



No. Dok UNTAG-MNL.1/SPMI/C.5.01 Revisi : 00 Tanggal : 17/06/17 Halaman 1 dari 6

## MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	PENANGGI	Tanggal		
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	D.	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	The same	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	13 16117



No. Dok UNTAG-MNL.1/SPMI/C.5.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 6

1.	Visi, Misi,	a. Visi:		
	Tujuan	Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa		
		kebangsaan.		
		b. <i>Misi</i> :		
		a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i> .		
		b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.		
		c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.		
		c. Tujuan:		
		a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul		
		dan profesional dalam penyelenggaraan		
		pendidikan;		
		b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan		
		berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.		
		c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.		
2.	Tujuan dan	Tujuan dan maksud penyusunan manual penetapan		
	maksud Manual	standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini		
	Penetapan	adalah memberikan panduan dalam merancang,		
	Pelaksana	merumuskan, dan menetapkan standar pelaksana		
	Pengabdian	pengabdian kepada masyarakat.		
	Masyarakat			
3.	Luas Lingkup	Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan,		
	Manual	penyusunan draf, dan penetapan standar pelaksana		
	Penetapan	pengabdian kepada masyarakat.		



No. Dok UNTAG-MNL.1/SPMI/C.5.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 6

Pelaksana Pengabdian Masyarakat	
4. Definisi Istilah	Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan
	2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
	3. Merancang standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah olah pikir untuk mengproseskan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
	4. Merumuskan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan standar proses pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.



No. Dok UNTAG-MNL.1/SPMI/C.5.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 6

		5.	Menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses pengabdian kepada masyarakat oleh Rektor sehingga standar proses pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
langkahPenyusunan Standar dan Manua kepada masyarakat.Manual2. Tim menjadikan visi dan Misi 1945 Samarinda sebagai titik dari merancang hingga menetapPengabdian3. Tim mempelajari peraturan dan yang relevan dengan		Tim menjadikan visi dan Misi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari merancang hingga menetapkan Standar SPMI Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas	
		4.	Tim melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar pelaksanapengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
		5.	Tim merumuskan draf awal pelaksanapengabdian kepada masyarakat terkait dengan isi tahapan kegiatan pelaksanapengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi
		6.	Tim melakukan sosialisasi draf standar pelaksanapengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi/atau eksternal untuk



No. Dok UNTAG-MNL.1/SPMI/C.5.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 6

	mendapatkan saran.	
	7. Tim merumuskan kembali pernyataan standar pelaksanapengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari sosialisasi.	
	8. Tim melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pelaksanapengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan	
	9. Wakil Rektor I memeriksa draf isi standar pembiayaan pembelajaran, kemudian disetujui oleh Ketua Senat	
	10. Ketua Umum Yayasan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.	
6. Kualifikasi	1. Pimpinan Universitas	
pejabat/Petugas	2. Pimpinan Fakultas	
yang	3. Ketua LPPM	
Melaksanakan	4. Kepala UPM Fakultas	
Standar		
7. Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:	
	1. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	
	2. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945	
	Samarinda.	
	3. SOP yang terkait	
	4. Formulir yang terkait	
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor	
	20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	



No. Dok UNTAG-MNL.1/SPMI/C.5.01

Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

- (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
- 8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013



Kode/No:
UNTAG/MNL.2/SPMI/C.5.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 1 dari 5

## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	PENANGGU	Tanggal		
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	D.	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	The same	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	17 16117



Kode/No:

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.5.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 5

#### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

#### b. *Misi*:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan stakeholder.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

#### c. Tujuan:

- a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

#### 2. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Kode/No:

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.5.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 5

3.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian
	Kepada
	Masyarakat

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.

#### 4. Definisi Istilah

- 1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.
- pengabdian 2. Pelaksanaan kepada masyarakat civitas adalah kegiatan memanfaatkan akademika yang mengamalkan, (menerapkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 3. Proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria mengenai kualifikasi proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

#### 5. Langkah-Langkah Tahapan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian

- 1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Mensosialisasikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen,



Kode/No:
UNTAG/MNL.2/SPMI/C.5.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 4 dari 5

	<u> </u>		
	Kepada	tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara	
	Masyarakat	periodik dan konsisten.	
		3. Mempesiapkan dan tuliskan dokumen tertulis	
		berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai	
		dengan isi standar proses pengabdian kepada	
		masyarakat.	
		4. Melaksanakan kegiatan proses pengabdian	
		kepada masyarakat dengan menggunakan	
		standar proses pengabdian kepada masyarakat	
		sebagai tolok ukur pencapaiannya.	
6.	Kualifikasi	1. Pimpinan Universitas	
	pejabat/Petugas	2. Pimpinan Fakultas	
	yang	3. Ketua LPPM	
	Melaksanakan	4. Dosen/Tenaga Pengajar	
	Standar Pelaksana		
	Pengabdian		
	Kepada		
	Masyarakat		
7.	Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:	
		1. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945	
		Samarinda.	
		2. SOP dan formulir yang terkait	
8.	Referensi	1. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem	
		Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat,	
		Pengembangan, dan penerapan Ilmu	
		Pengetahuan dan Teknologi	
		2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia	
		Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem	
		Pendidikan Nasional (Lembaran Negara	
		Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran	
		<u> </u>	



Kode/No:

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.5.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 5

Negara Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 4. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu pendidikan Tinggi
- 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 9. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
- Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945
   Samarinda
- 11. Kebijakan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 12. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Kode/No:
UNTAG/MNL.3/SPMI/C.5.01
Revisi: 00
Tanggal: 17/06/17
Halaman 1 dari 7

### MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	. Chi	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	The same	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	17 16117



Kode/No:
UNTAG/MNL.3/SPMI/C.5.01
Revisi: 00
Tanggal: 17/06/17
Halaman 2 dari 7

1. Visi, Misi dan	a. Visi:		
*			
Tujuan Universitas 17	Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa		
	kebangsaan.		
Agustus 1945	b. <i>Misi</i> :		
Samarinda	<ul><li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma),</li><li>berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li><li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang</li></ul>		
	b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.		
	c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.		
	c. Tujuan:		
	a. Termilikinya sumber daya manusia yang		
	unggul dan profesional dalam penyelenggaraan		
	pendidikan;		
	b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan		
	berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.		
	c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.		
2. Tujuan dan	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
maksud	Tujuan dan maksud manual evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah untuk		
Manual			
112022002	memberikan panduan untuk melakukan evaluasi		
Evaluasi	pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada		
Standar	masyarakat di lingkungan Universitas 17 Agustus		
Pelaksana	1945 Samarinda.		
Pengabdian			
Kepada			
Masyarakat			
3. Luas Lingkup Manual	Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada		



Kode/No: UNTAG/MNL.3/SPMI/C.5.01 Revisi: 00 Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 7

	Evaluasi	masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan		
	Standar	Mutu Untag 1945 Samarinda.		
	Pelaksana			
	Pengabdian			
	Kepada			
	Masyarakat			
4.	Definisi Istilah	1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau		
		spesifikasi dari kegiatan.		
		2. Pengabdian kepada masyarakat adalah		
		kegiatan civitas akademika yang		
		memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan,		
		dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan		
		teknologi untuk memajukan kesejahteraan		
		masyarakat dan mencerdaskan kehidupan		
		bangsa.		
		3. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang		
		ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu		
		dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar		
		proses pengabdian kepada masyarakat.		
		4. Evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian		
		kepada masyarakat adalah kegiatan		
		membandingkan antara pelaksanaan standar		
		proses pengabdian kepada masyarakat dengan isi		



Kode/No:

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.5.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 7

- standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
- 5. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan proses pengabdian kepada masyarakat.
- 6. Pemantauan (*monitoring*) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 5. Langkah-Langkah Tahapan Manual Evaluasi Standar Pelaksanaan Pengabdian
- Melakukan pengukuran secara periodik, setiap telah berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi semua standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa



Kode/No:
UNTAG/MNL.3/SPMI/C.5.01
Revisi: 00
Tanggal: 17/06/17
Halaman 5 dari 7

Kepada Masyarakat	penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.  Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.  Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.  Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua proses pengukuran di atas.  Melaporkan proses pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UNTAG 1945 Samarinda, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.		
6. Kualifikasi pejabat/Petugas	Pimpinan Universitas     Pimpinan Fakultas		
yang Melaksanakan	3. Ketua LPPM		
Melaksanakan Standar	<ul><li>4. Ketua LPM</li><li>5. Kepala UPM Fakultas</li></ul>		
Pelaksanaan	6. Dosen/Tenaga Pengajar		
Pengabdian	2. 2 soon roungar ongajar		
Kepada			
Masyarakat			
7.Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:  1. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.		



Kode/No:
UNTAG/MNL.3/SPMI/C.5.01
Revisi: 00
Tanggal: 17/06/17
Halaman 6 dari 7

	2. SOP dan formulir yang terkait
7. Referensi	1. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
	Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan,
	dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia
	Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
	Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
	78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
	3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
	Guru dan Dosen
	4. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 12
	Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
	tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
	Pengelolaan perguruan Tinggi
	6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
	pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44
	Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
	Tinggi
	7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
	pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang
	Sistem penjaminan Mutu pendidikan Tinggi
	8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
	9. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
	Tahun 2017
	10. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945
	Samarinda
	11. Kebijakan Akademik Universitas 17 Agustus
	1945 Samarinda
	12. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945



Kode/No:

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.5.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 7 dari 7

Samarinda	



Kode/No:
UNTAG/MNL.4/SPMI/C.5.01
Revisi : 00
Tanggal: 17/06/17
Halaman 1 dari 6

# MANUAL PENGENDALIAN (PELAKSANAAN) STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	PENANGGI	Tanggal		
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	D.	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua  Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	17 16117



Kode/No: UNTAG/MNL.4/SPMI/C.5.01 Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17 Halaman 2 dari 6

1.	Visi, Misi dan
	Tujuan

### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

### b. *Misi*:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### c. Tujuan:

- a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

# 2. Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan dan maksud manual pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Kode/No:
UNTAG/MNL.4/SPMI/C.5.01
Revisi: 00
Tanggal: 17/06/17
Halaman 3 dari 6

3.	Luas Lingkup
	Manual
	Pengendalian
	Standar
	Pelaksana
	Pengabdian
	Kepada
	Masyarakat

Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar.

### 4. Definisi Istilah

- 1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.
- 2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Pengendalian pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi.
- 3. Analisis penyebab tidak tercapainya standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat
- 4. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah



Kode/No:
UNTAG/MNL.4/SPMI/C.5.01
Revisi: 00
Tanggal: 17/06/17
Halaman 4 dari 6

			sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan proses pengabdian kepada masyarakat.
5.	Langkah-	1.	Memeriksa dan mempelajari catatan proses
	Langkah		evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,
	Tahapan		dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya
	Manual		penyimpangan dari isi standar proses pengabdian
	Pengendalian		kepada masyarakat, atau apabila isi standar
	Standar		proses pengabdian kepada masyarakat gagal
	Pelaksanaan		dicapai.
	Pengabdian	2.	Mengambil tindakan korektif terhadap setiap
	Kepada		penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar
	Masyarakat		proses pengabdian kepada masyarakat.
		3.	Mencatat atau merekam semua tindakan korektif
			yang diambil.
		4.	Memantau terus menerus efek dari tindakan
			korektif tersebut, misal: apakah kemudian
			penyelenggaraan proses pengabdian kepada
			masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi
			standar proses pengabdian kepada masyarakat.
		5.	Membuat laporan tertulis secara periodik tentang
			semua hal yang menyangkut pengendalian
			standar seperti diuraikan di atas
		6.	Melaporkan proses dari pengendalian standar itu
			kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan
			perguruan tinggi, disertai saran atau
			rekomendasi.



Kode/No: UNTAG/MNL.4/SPMI/C.5.01 Revisi: 00 Tanggal: 17/06/17 Halaman 5 dari 6

6. Kualifikasi	1. Pimpinan Universitas		
pejabat/Petugas	2. Pimpinan Fakultas		
yang Melaksanakan	Ketua LPPM		
Standar	<ol> <li>Ketua LPPM</li> <li>Ketua LPM</li> </ol>		
Pelaksanaan	Ketua LPM Kepala UPM Fakultas		
Pengabdian Kepada	6. Dosen/Tenaga Pengajar		
Masyarakat			
7.Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:		
	1. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945		
	Samarinda.		
	2. SOP dan formulir yang terkait		
8. Referensi	1. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional		
	Pengabdian Kepada Masyarakat,		
	Pengembangan, dan penerapan Ilmu		
	Pengetahuan dan Teknologi		
	2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia		
	Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem		
	Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun		
	2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara		
	Nomor 4301);		
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang		
	Guru dan Dosen		
	4. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 12		
	Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi		
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014		
	tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan		
	Pengelolaan perguruan Tinggi		
	6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan		
	pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44		



Kode/No:

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.5.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu pendidikan Tinggi
- 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 9. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
- 10. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 11. Kebijakan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 12. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Kode/No:
UNTAG/MNL.5/SPMI/C.5.01
Revisi: 00
Tanggal: 17/06/17
Halaman 1 dari 5

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	PENANGGU	Tanggal		
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	, Di	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	The same	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	13 16117



Kode/No:

UNTAG/MNL.5/SPMI/C.5.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 5

### 1. Visi, Misi dan Tujuan

### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

### b. *Misi*:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### c. Tujuan:

- a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### 2. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada

Tujuan dan maksud manual penigkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.



Kode/No:

UNTAG/MNL.5/SPMI/C.5.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 5

3. Luas Lingkup dan maksud Manual Peningkatan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

### 4. Definisi Istilah

- 1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.
- 2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 3. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.
- 4. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan penilaian pengabdian kepada masyarakat, perkembangan bidang ilmu dan Universitas 17 Agustus, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
- Siklus standar adalah masa berlakunya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.



Kode/No:
UNTAG/MNL.5/SPMI/C.5.01
Revisi: 00
Tanggal: 17/06/17
Halaman 4 dari 5

5. Langkah-	1.	Mempelajari laporan proses peningkatan			
Langkah Tahapan		standar proses pengabdian kepada masyarakat.			
Manual	2.	<i>j</i> 20 1			
Pengendalian	untuk mendikusikan proses laporan tersebu				
Standar		dengan mengundang pejabat struktural yang			
75 777 777		terkait dan dosen.			
Pelaksanaan	3.	. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan pengabdian			
Pengabdian Kepada		kepada masyarakat.			
Masyarakat	4.	Lakukan revisi isi standar pelaksanaan			
		pengabdian kepada masyarakat sehingga			
		menjadi standar SPMI yang baru yang lebih			
		tinggi daripada standar proses pengabdian			
		kepada masyarakat sebelumnya.			
	5.	Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku			
		dalam penetapan standar proses pengabdian			
		kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut			
		sebagai standar SPMI yang baru.			
6. Kualifikasi	1.	Pimpinan Universitas			
	1.	1 IIIpiliali Ciliveisitas			
pejabat/Petugas	2.	Pimpinan Fakultas			
pejabat/Petugas yang Melaksanakan		•			
pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Pelaksana	2. 3.	Pimpinan Fakultas			
yang Melaksanakan Standar Pelaksana	2. 3. 4.	Pimpinan Fakultas Ketua LPPM Ketua LPM			
yang Melaksanakan	2. 3. 4.	Pimpinan Fakultas Ketua LPPM Ketua LPM Kepala UPM Fakultas			
yang Melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada	2. 3. 4. 5. 6.	Pimpinan Fakultas Ketua LPPM Ketua LPM			
yang Melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	2. 3. 4. 5. 6.	Pimpinan Fakultas Ketua LPPM Ketua LPM Kepala UPM Fakultas Dosen/Tenaga Pengajar			
yang Melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	2. 3. 4. 5. 6. Un	Pimpinan Fakultas Ketua LPPM Ketua LPM Kepala UPM Fakultas Dosen/Tenaga Pengajar tuk melaksanakan standar ini, diperlukan:			
yang Melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	2. 3. 4. 5. 6. Un	Pimpinan Fakultas Ketua LPPM Ketua LPM Kepala UPM Fakultas Dosen/Tenaga Pengajar tuk melaksanakan standar ini, diperlukan: Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.			
yang Melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	2. 3. 4. 5. 6. Un 1.	Pimpinan Fakultas Ketua LPPM Ketua LPM Kepala UPM Fakultas Dosen/Tenaga Pengajar tuk melaksanakan standar ini, diperlukan: Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. SOP dan formulir yang terkait			
yang Melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Catatan	2. 3. 4. 5. 6. Un 1.	Pimpinan Fakultas Ketua LPPM Ketua LPM Kepala UPM Fakultas Dosen/Tenaga Pengajar tuk melaksanakan standar ini, diperlukan: Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.			
yang Melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Catatan	2. 3. 4. 5. 6. Un 1.	Pimpinan Fakultas Ketua LPPM Ketua LPM Kepala UPM Fakultas Dosen/Tenaga Pengajar tuk melaksanakan standar ini, diperlukan: Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. SOP dan formulir yang terkait UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat,			
yang Melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Catatan	2. 3. 4. 5. 6. Un 1.	Pimpinan Fakultas Ketua LPPM Ketua LPM Kepala UPM Fakultas Dosen/Tenaga Pengajar tuk melaksanakan standar ini, diperlukan: Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. SOP dan formulir yang terkait UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan, dan penerapan Ilmu			
yang Melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Catatan	2. 3. 4. 5. 6. Un 1.	Pimpinan Fakultas Ketua LPPM Ketua LPM Kepala UPM Fakultas Dosen/Tenaga Pengajar tuk melaksanakan standar ini, diperlukan: Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. SOP dan formulir yang terkait UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			
yang Melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Catatan	2. 3. 4. 5. 6. Un 1. 2.	Pimpinan Fakultas Ketua LPPM Ketua LPM Kepala UPM Fakultas Dosen/Tenaga Pengajar tuk melaksanakan standar ini, diperlukan: Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. SOP dan formulir yang terkait UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan, dan penerapan Ilmu			



Kode/No: UNTAG/MNL.5/SPMI/C.5.01 Revisi: 00 Tanggal: 17/06/17

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

Halaman 5 dari 5

- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 4. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu pendidikan Tinggi
- 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 9. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
- 10. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 11. Kebijakan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 12. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



No. Dok

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.6.01 Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 1 dari 8

# MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGU	Tanggal		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Abdul Rahmi, M.P	Kepala BAU	Du	U A/Gr
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.FL.Soediran	Wakil Rektor II	service!	17/6/13
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat	Mr.	17.6.17
4. Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST.,M.M	Ketua Umum Yayasan		n .06. N
5. Pengendalian	Ir.H.Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	ma	17 Juni 2017



No. Dok

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 8

### 1. Visi, Misi, Tujuan

### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

### b. Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### c. Tujuan:

- a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwira usaha sesuai dengan kompetensinya.
- Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.



No. Dok

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 8

Tujuan dan maksud
Manual Penetapan
Sarana & Prasarana
Pengabdian Kepada
Masyarakat
•

Untuk mencapai Visi. Misi. dan Tujuan penyelengaraan pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tujuan penyusunan manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan Pengabdian prasarana Kepada Masyarakat.

### 3. Luas Lingkup manual Penetapan Sarana & Prasarana Kepada Masyarakat

Luas lingkup manual pelaksanan/pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana kepada Pengabdian Masyarakat adalah pedoman bagaiman melaksanakan agar Standar Sarana dan Prasarana kepada Pengabdian masyarakat yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi .

Penggunaan manual pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan pada saat Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran.

### 4. Definisi Istilah

- 1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan
- Sarana adalah perlengkapan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.
- Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan pengabdian masyarakat.



No. Dok

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 8

- 4. Standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat kepada merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang untuk diperlukan menunjang proses pengabdian kepada masyaakat dalam rangka memenhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 5. Peralatan pengabdian masyarakat adalah sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang harus memenuho standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamana dan keamanan yang secara langsung digunakan untuk :
  - a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
  - b. Proses pembelejaran
  - c. Kegiatan penelitian
  - d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Media pendidikan adalah peralatan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pengabdian kepada masyarakat.
- 7. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah kualifiaksi, kriteria, ukuran, patokan, spesifiaksi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam



No. Dok

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 8

	hidana manaahdian maayyamalaat dagan			
	bidang pengabdian masyarakat dosen.  8. Melaksanakan standar Sarana dan Prasarana			
	Pengabdian kepada Masyarakat adalah			
	bagaimana pernyataan standar pengabdian			
	kepada masyarakat dosen yang telah			
	ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan,			
	dipenuhi pencapaiannya.			
	9. Prosedur /SOP Standar Sarana dan Prasarana			
	Pengabdian kepada Masyarakat adalah			
	merupakan uraian tentang urutan suatu			
	kegiatan untuk pencapaian suatu yang ditulis			
	secara sistematis kronologis, logis dan			
	koheren.			
	10.Menetapkan standar sarana dan prasarana			
	pengabdian kepada masyarakat adalah			
	tindakan persetujuan dan pengesahan standar			
	sarana dan prasarana pengabdian kepada			
	masyarakat oleh rektor sehingga standar hasil			
	pengabdian kepada masyarakat dinyatakan			
	berlaku.			
5. Langkah-langkah	1. Tim melakukan persiapan teknis dan			
Tahapan Manual	administratif sesuai dengan isi prosedur			
Penetapan Sarana &	standar.			
Prasarana Pengabdian	2. Tim mensosialisasikan isi standar sarana			
Kepada Masyarakat	dan prasarana Pengabdian kepada			
	Masyarakat kepada seluruh dosen secara			
	periodik dan konsisten dengan mengundang			
	pemangku kepentingan internal (Rektor,			
	pemangku kepentingan internal (Rektor,			



No. Dok

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 8

Warek, Dekan, Kajur) dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

- Tim menjadikan visi misi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar SPMI.
- 4. Tim melakukan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- 5. Tim menyiapakn dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, intruksi kerja, atau sejenis yang sesuai dengan isi standar.
- 6. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian.
- 7. Tim melakukan pengejekan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam pemakaian sarana dan prasarana dalam pengabdian kepada masyarakat.
- 8. Tim mengesahkan dan memberlakukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.



No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 7 dari 8

6. Kualifikasi	Pihak yang harus melaksanakan			
pejabat/Petugas yang	pemenuhan/pengendalian standar adalah:			
Melaksanakan	1. Unit satuan Penjaminan Mutu Internal(SPMI)			
Standar	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda			
	sebagai koordinator.			
	2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan			
	danProdi.			
	3. Ketua LPPM yang mengawasi dan mengontrol			
	pemakaian sarana dan prasarana pengabdian			
	kepada masyarakat			
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan			
	ketersediaan dokumen tertulis berupa:			
	Daftar peraturan perundang-undangan di			
	bidang pengabdian kepada masyarakat.			
	2. Formulir / Template standar sarana dan			
	prasarana pengabdian kepada masyarakat			
	3. Prosedur pemakaian sarana dan prasarana			
	pengabdian kepada masyarakat			
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia			
	Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem			
	Pendidikan Nasional (Lembaran Negara			
	Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran			
	Negara Nomor 4301);			
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005			
	tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara			
	Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,			
	Tambahan Lembaran Negara Republik			
	Indonesia Nomor 4586);			



No. Dok

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.6.01

Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 8 dari 8

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Statuta Untag 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 8. Pedoman Akademik Untag 1945 Samarinda Tahun 2013.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013



No. Dok

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 1 dari 6

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DD CODG	PENANGGU	Tanggal		
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Abdul Rahmi, M.P	Kepala BAU	Du	U A/GIA
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.FL.Soediran	Wakil Rektor II	service!	17/6/13
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat	Mr.	17.6.17
4. Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST.,M.M	Ketua Umum Yayasan		n .06. N
5. Pengendalian	Ir.H.Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	ma	17 Juni 2017



No. Dok

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 6

### 1. Visi, Misi, Tujuan

### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

### b. Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### c. Tujuan:

- a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.



No. Dok

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.6.01

Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 6

2.	Tujuan dan maksud
	Manual Pelaksanaan
	Sarana dan Prasarana
	Pengabdian Kepada
	Masyarakat
_	T T 2

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

### 3. Luas Lingkup manual Penetapan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

kriteria Mencakup proses penentuan pengabdian masyarakat dosen dengan mahasiswa pada aspek pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa Dosen yang mengajukan proposal pengabdian kepada LPPM secara perorangan atau kelompok dengan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengbdian kepada masyarakat

### 4. Definisi Istilah

Sarana dan pengabdian kepada prasarana masyarakat adalah kriteria mengenai kualifikasi dan pengabdian kepada sarana prasarana masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa sesuai dengan kode yang pengabdian kepada masyarakat Universitas17 Agustus 1945 Samarinda.



No. Dok

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 6

- 5. Langkah-langkah Tahapan Manual Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana & prasarana kepada masyarakat.
- 2. Tim melakukan Sosialisasi isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
- 3. Tim menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Melaksanakan SOP/Prosedur kerja sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.
- 6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar

Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar adalah :

- Unit Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.
- Ketua LPPM menonitoring dan mengevaluasi pemakaian sarana dan prasarana



No. Dok UNTAG/MNL.2/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17 Halaman 5 dari 6

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini,dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur
	Kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya
	tentang suatu kegiatan sesuai setiap standar
	Sarana dan Prasarana SPMI
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia
	Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
	Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
	Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
	Negara Nomor 4301);
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
	tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
	Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 4586);
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
	tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 2012
	Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 5336);
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009
	tentang Dosen (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan
	Lembaran Negara Nomor 5007);
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
	tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
	dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
	6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005



No. Dok

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

- Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 SamarindaTahun 2013.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013



No. Dok

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 1 dari 7

### MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PP 00P0	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Abdul Rahmi, M.P	Kepala BAU	Du	U A/Gr
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.FL.Soediran	Wakil Rektor II	service!	17/6/13
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat	Mr.	17.6.17
4. Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST.,M.M	Ketua Umum Yayasan		n .06. N
5. Pengendalian	Ir.H.Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	ma	17 Juni 2017



No. Dok

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.6.01

Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 7

### 1. Visi, Misi, Tujuan

### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

### b. Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### c. Tujuan:

- a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.



No. Dok

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 7

2. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Sarana dan Prasana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Sarana dan Prasana Pengabdian Kepada Masyarakat	Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh bagian pelaksana.
4. Definisi Istilah	<ul> <li>a. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasana pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.</li> <li>c. Formulir evaluasi pelaksanaan standar</li> </ul>



No. Dok

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

pengabdian kepada masyarakat yang tidak

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 7

	1 1 1		
	sarana dan parasana pengabdian	-	
	masyarakat adalah formulir yang dig	-	
	untuk menuliskan daftar temuar	n dan	
	ketidaklengkapan dokumen dalam k	cegiatan	
	pemakaian sarana dan prasarana pen	gabdian	
	kepada masyarakat.		
	d. <b>Pemantauan (monitoring)</b> adalah k	cegiatan	
	untuk mengamati suatu proses atau	u suatu	
	kegiatan dengan maksud untuk men		
	apakah proses/pemakaian dalam k	cegiatan	
	tersebut berjalan dengan apa yang dih	aruskan	
	dalam isi standar sarana dan pr		
	pengabdian kepada masyarakat.		
	e. <b>Rekomendasi</b> adalah kegiatan pemberian		
	saran/usulan yang diberikan	untuk	
	peningkatan pelaksanaan standar sara		
	prasarana pengabdian kepada masyaral		
5. Langkah-langkah	1. Tim melakukan pengukuran secara p	-	
Tahapan Manual	setiap telah berlangsungnya k	cegiatan	
Evaluasi Standar	pengabdian kepada masyarakat	yang	
Sarana dan Prasarana	dilakukan oleh dosen maupun ma	hasiswa	
Pengabdian Kepada	terhadap ketercapaian isi semua	standar	
Masyarakat	sarana dan prasarana pengabdian	kepada	
	masyarakat.		
	2. Tim mencatat atau rekam semua	temuan	
	berupa penyimpangan, kelalaian, kes	salahan,	
	atau sejenisnya dari penyelen		
	3 7 1 7		



No. Dok

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 7

	sesuai dengan isi standar sarana dan		
	prasarana pengabdian kepada masyarakat		
	3. Tim mencatat bila ditemukan		
	ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur		
	kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar		
	yang telah dilaksanakan.		
	4. Tim melakukan pemeriksaan dan		
	mempelajari alasan atau penyebab terjadinya		
	penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.		
	1		
	periodik tentang semuasarana dan prasarana		
	pengukuran di atas.		
	6. Tim melaporkan srana dan prasarana		
	pengukuran ketercapaian isi semua standar		
	kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan		
	UNTAG 1945, disertai saran atau		
	rekomendasi pengendalian.		
6. Kualifikasi	Pihak yang harus melaksanakan		
pejabat/Petugas yang	pemenuhan/pengendalian standar adalah:		
Melaksanakan	1. Unit satuan Penjaminan Mutu		
Standar	Internal(SPMI) Universitas 17 Agustus 1945		
	Samarinda sebagai koordinator,		
	2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan		
	Prodi Ketua LPPM untuk memonitoring dan		
	mengevaluasi Sarana dan Prasarana		
	Pengabdian kepada Masyarakat		
	1 *		



No. Dok

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 7

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan		
	ketersediaan dokumen tertulis berupa:		
	Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar		
	Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada		
	Masyarakat.		
	2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar		
	Sarana dan Parasana Pengabdian Kepada		
	Masyarakat		
	3. Formulir Sarana dan Prasarana Evaluasi		
	Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana		
	Pengabdian Kepada Masyarakat.		
7. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia		
	Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem		
	Pendidikan Nasional (Lembaran Negara		
	Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran		
	Negara Nomor 4301);		
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005		
	tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara		
	Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,		
	Tambahan Lembaran Negara Republik		
	Indonesia Nomor 4586);		
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012		
	tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran		
	Negara Republik Indonesia Tahun 2012		
	Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara		
	Republik Indonesia Nomor 5336);		
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009		
	tentang Dosen (Lembaran Negara Republik		



No. Dok

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 7 dari 7

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Statuta Untag 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 8. Pedoman Akademik Untag 1945 Samarinda Tahun 2013.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013



No. Dok

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.6.01

Revisi : 00 Tanggal : 17/06/17

Halaman 1 dari 6

### MANUAL PENGENDALIAN (PELAKSANAAN) STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

nn 00nc	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Abdul Rahmi, M.P	Kepala BAU	Du	W A/610
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.FL.Soediran	Wakil Rektor II	service!	17/6/13
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat	Mr.	17.6.17
4. Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST.,M.M	Ketua Umum Yayasan		n .06. N
5. Pengendalian	Ir.H.Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	ma	17 Juni 2017



No. Dok

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi:		
	Menjadi Universitas unggul, mandiri dan		
	berjiwa kebangsaan.		
	b. <i>Misi</i> :		
	a. Menyelenggaraka npendidikan		
	(Tridarma), berdaya saing sesuai		
	kebutuhan stakeholder.		
	b. Menyelenggarakan pendidikan yang		
	menghasilkan lulusan yang mandiri.		
	c. Membentuk insan akademik yang		
	menjunjung tinggi kearifan lokal dan		
	berjiwa kebangsaan.		
	c. Tujuan:		
	a. Termilikinya sumber daya manusia yang		
	unggul dan profesional dalam		
	penyelenggaraan pendidikan;		
	b. Menghasilkan sarjana yang mampu		
	bekerja dan berwirausaha sesuai dengan		
	kompetensinya.		
	c. Terbentuknya pusat budaya dengan		
	kekhasan budaya kearifan lokal dan		
	berjiwa kebangsaan.		
2 Tujuan dan maksud	Memberikan panduan dalam melakukan		
Manual Pengendalian	pengendalian pelaksanaan standar sarana dan		
Sarana dan	prasarana pengabdian kepada masyarakat di		
Prasarana	lingkungan Universitas 17 Agustus 1945		
Pengabdian	Samarinda.		
Masyarakat.			



No. Dok

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar.

### 4. Definisi Istilah

- a. Pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi.
- b. Analisis tercapainya penyebab tidak standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- c. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau melengkapi ketidak lengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan pemakaian sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.



No. Dok

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.6.01

Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 6

- 5. Langkah-langkah Tahapan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 1. Tim melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atautahunan
- 2. Tim menganalisa penyebab tidak tercapainya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah menemukan faktorfaktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan pemakaian sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar

Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar adalah :

- Unit Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
   Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
   sebagai koordinator,
- 2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi



No. Dok
UNTAG/MNL.4/SPMI/C.6.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 5 dari 6

	3. LPPM untuk memonitoring dan mengevaluasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada
	Masyarakat
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan
7. Cututuii	ketersediaan dokumen tertulis berupa:
	Prosedur pengendalian pelaksanaan standar
	srana dan prasarana pengabdian kepada
	masyarakat.
	2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian
	masyarakat.
	3. Formulir sarana dan prasarana pengendalian
	pelaksanaan standar sarana dan prasarana
	pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia
	Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
	Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
	Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
	Negara Nomor 4301);
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
	tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
	Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 4586);
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
	tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 2012
	Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara



No. Dok

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

Republik Indonesia Nomor 5336);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 SamarindaTahun 2013.
- 8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 SamarindaTahun 2013.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013



No. Dok

UNTAG/MNL.5/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 1 dari 6

### MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUN	Tanggal		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Abdul Rahmi, M.P	Kepala BAU	Du	U A/Gr
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.FL.Soediran	Wakil Rektor II	service!	17/6/13
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat	Mr.	17.6.17
4. Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST.,M.M	Ketua Umum Yayasan		n .06. N
5. Pengendalian	Ir.H.Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	ma	17 Juni 2017



No. Dok

UNTAG/MNL.5/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi:			
	Menjadi Universitas unggul, mandiri dan			
	berjiwa kebangsaan.			
	b. <i>Misi</i> :			
	a. Menyelenggarakanpendidikan			
	(Tridarma), berdaya saing sesuai			
	kebutuhan stakeholder.			
	b. Menyelenggarakan pendidikan yang			
	menghasilkan lulusan yang mandiri.			
	c. Membentuk insan akademik yang			
	menjunjung tinggi kearifan lokal dan			
	berjiwa kebangsaan.			
	c. Tujuan:			
	a. Termilikinyasumberdayamanusia yang			
	unggul dan profesional dalam			
	penyelenggaraan pendidikan;			
	b. Menghasilkansarjana yang			
	mampubekerjadanberwirausahasesuaide			
	ngankompetensinya.			
	c. Terbentuknya pusat budaya dengan			
	kekhasan budaya kearifan lokal dan			
	berjiwa kebangsaan.			
2 Tujuan dan maksud	Memberikan panduan dalam melakukan			
Manual Peningkatan	peningkatan standar sarana & prasarana			
Standar Sarana &	pengabdian kepada masyarakat di lingkungan			
Prasarana Pengabdian	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.			
Kepada Masyarakat.				
1 -				



No. Dok

UNTAG/MNL.5/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup manual	Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar		
Peningkatan Standar	jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi		
Sarana & Prasarana	standar sarana & prasarana pengabdian kepada		
Pengabdian Kepada	masyarakat yang lebih tinggi daripada		
Masyarakat.	sebelumnya.		
4. Definisi Istilah	a. <b>Peningkatan standar</b> adalah upaya		
Semisi ismai	memperbaiki isi standar sarana &		
	prasarana pengabdian kepada masyarakat		
	secara periodik dan berkelanjutan.		
	b. Evaluasi isi standar adalah proses		
	menilai isi standar berdasarkan hasil		
	pengabdian kepada masyarakat,		
	perkembangan bidang ilmu dan kebutuhan		
	pemangku kepentingan.		
	c. Siklus standar adalah masa berlakunya		
	standar sarana & prasarana pengabdian		
	kepada masyarakat sesuai dengan		
	ketentuan yang telah ditetapkan.		
5. Langkah-langkah	Tim mempelajari laporan pemakaian		
Tahapan Manual	sarana dan prasarana pengendalian standar		
Peningkatan Standar	sarana dan prasarana pengendahan sandal sarana dan prasarana pengabdian kepada		
Sarana dan Prasarana	masyarakat.		
Pengabdian Kepada	2. Tim menyelenggarakan rapat atau forum		
Masyarakat	diskusi untuk mendikusikan hasil laporan		
iviasy ai arat	pemakaian sarana dan prasarana		
	pengabdian kepada masyarakat dengan		
	mengundang pejabat struktural yang		
	terkait dan dosen.		
	terkart dan dosen.		



No. Dok

UNTAG/MNL.5/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 6

	3. Tim mengevaluasi isi standar sarana dan			
	prasarana pengabdian kepada masyarakat.			
	4. Tim melakukan revisi isi standar srana dan			
	parasarana pengabdian kepada masyarakat			
	sehingga menjadi standar SPMI yang baru			
	yang lebih tinggi daripada standar srana			
	dan prasarana pengabdian kepada			
	masyarakat sebelumnya.			
	5. Tim menempuh langkah atau prosedur			
	yang berlaku dalam penetapan standar			
	sarana dan prasarana pengabdian kepada			
	masyarakat yang lebih tinggi tersebut			
	sebagai standar SPMI yang baru.			
6. Kualifikasi	Manual ini dilengkapi dengan SOP yang			
pejabat/Petugas yang	dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.			
Melaksanakan Standar	1. Unit satuan Penjaminan Mutu			
Hasil Pengabdian	Internal(SPMI) Universitas 17 Agustus			
Kepada Masyarakat	1945 Samarinda sebagai koordinator.			
	2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan			
	dan Prodi.			
	3. LPPM untuk memonitoring dan			
	mengevaluasi pemakaian sarana dan			
	prasarna pengabdian kepada masyarakat			
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan			
	ketersediaan:			
	a. Dokumen tertulis berupa formulir/template			
	standar sarana dan prasarana pengabdian			
	kepada masyarakat.			
	1 J			



No. Dok UNTAG/MNL.5/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 6

	b. Manual ini digunakan secara bersamaan
	dengan Manual Sarana dan Prasarana
	pengabdian kepada masyarakat
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik
	Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
	Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
	Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
	Lembaran Negara Nomor 4301);
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
	tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
	157, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 4586);
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
	tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 2012
	Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 5336);
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
	2009 tentang Dosen (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
	tentang Penyelenggaraan Pendidikan
	Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
	6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005
	Tentang Standar Nasional Pendidikan
	7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945



No. Dok

UNTAG/MNL.5/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

Samarinda Tahun 2013.

- 8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013



Kode/No:

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 1 dari 6

## MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGU	Tanggal		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	D.	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	A STATE	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua  Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	17 16117



Kode/No:

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.7.01

Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 6

### 1. Visi, Misi, Tujuan

### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

### b. *Misi*:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### c. Tujuan:

- Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### 2. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh



Kode/No:

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 6

	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
3. Luas Lingkup manual Penetapan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman bagaimana melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat agar Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi dengan baik.
	Penggunaan manual pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan pada saat Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Definisi Istilah	Manual adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar SPMI di dilaksanakan oleh Perguran Tinggi.      Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran,



Kode/No:

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 6

		patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
	3.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
	4.	Merancang standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
	5.	Merumuskan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah menuliskan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
	6.	Menetapkan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Rektor sehingga standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku
5. Langkah- langkah Tahapan Manual	1.	Rektor UNTAG 1945 Samarinda membentuk Tim Penyusunan Manual Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Penetapan Pengelolaan	2.	Tim menjadikan visi dan Misi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagai titik tolak dan tujuan akhir



Kode/No: UNTAG/MNL.1/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 6

Dangahdian	dani mananana duaf Dangalalaan Dangahdian Kanada				
Pengabdian	dari merancang draf Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat				
Kepada	Masyarakat				
Masyarakat	3. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat				
	4. Tim menyusun standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat				
	5. Wakil Rektor I memeriksa draf isi standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, kemudian disetujui oleh Ketua Senat				
	6. Ketua Umum Yayasan menetapkan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat				
6. Kualifikasi pejabat/Petugas	1. Ketua LPPM				
yang	2. Ketua LPM				
Melaksanakan Standar	3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.				
	4. Ketua UPMF				
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen				
	tertulis lainnya seperti:				
	a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang				
	Pengabdian Kepada Masyarakat atau berkaitan				
	dengan Pengabdian Kepada Masyarakat.				
	b. SOP terkait standar dan manual pengelolaan				
	Pengabdian Kepada Masyarakat				
	1 chigacatan ixepada iviasyarakat				



Kode/No:

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.7.01

Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

### 8. Referensi

- 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017.
- 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.



Kode/No:

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 1 dari 6

### MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGI	Tanggal		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	. Di	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	The same	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	17 16117



Kode/No:

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 6

1.	Visi, Misi,
	Tujuan

### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

### b. *Misi*:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### c. Tujuan:

- a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

# 2. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah memberikan panduan dalam melaksanakan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan dan ditetapkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Kode/No:

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.7.01

Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 6

### 3. Luas Lingkup manual Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar Standar sarana prasarana penelitian yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi.

Penggunaan manual pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan pada saat Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

### 4. Definisi Istilah

- 1. Manual adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar SPMI di dilaksanakan oleh Perguran Tinggi
- 2. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 3. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4. Melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah bagaimana pernyataan



Kode/No:

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 6

	standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.  5. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria mengenai kualifikasi pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
5. Langkah- langkah Tahapan Manual Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada	<ol> <li>Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>Tim mensosialisasikan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.</li> </ol>
Masyarakat	<ul> <li>3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isistandar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk menanyaki Standar Pengalolaan Pangabdian Kanada</li> </ul>
6. Kualifikasi	memenuhi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian.  1. Ketua LPPM



Kode/No:

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 6

	noichat/Datug				
	pejabat/Petug as yang	2. Pimpinan Universitas,			
	Melaksanakan	3. Fakultas, Jurusan dan Prodi.			
	Standar				
7.	Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen			
		tertulis lainnya seperti:			
		a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang			
		Pengabdian Kepada Masyarakat atau berkaitan			
		dengan Pengabdian Kepada Masyarakat			
		b. SOP terkait standar dan manual pengelolaan			
		Pengabdian Kepada Masyarakat			
8.	Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20			
		Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional			
		(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan			
		Lembaran Negara Nomor 4301);			
		2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan			
		Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005			
		Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik			
		Indonesia Nomor 4586);			
		3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang			
		Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia			
		Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara			
		Republik Indonesia Nomor 5336);			
		4.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang			
		Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009			
		Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);			
		5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang			



Kode/No:

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- 6.Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
- 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.



Kode/No: UNTAG/MNL.3/SPMI/C.7.01 Revisi: 00 Tanggal: 17/06/17

Halaman 1 dari 7

### MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	. Di	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	JAN .	FI.3. FI
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	13 16117



Kode/No:

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 7

### 1. Visi, Misi, Tujuan

### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

### b. Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### c. Tujuan:

- Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### 2. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi (Pelaksanaan)P engelolaan Pengabdian Kepada

Tujuan penyusunan manual evalusi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan dapat dijalankan



Kode/No:

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 7

Masyarakat	berkesinambungan.			
3. Luas Lingkup	Luas lingkup manual evaluasi Standar Pengelolaan			
manual Evaluasi	Pengabdian Kepada Masyarakat ini mencakup			
StandarPengelol aan Pengabdian	bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi			
Kepada				
Masyarakat	pelaksanaan standar pengelolaan Pengabdian Kepada			
	Masyarakat dalam memenuhi Standar Pengelolaan			
	Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan			
	Penggunaan manual evaluasi Standar Pengelolaan			
	Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada saat			
	pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada			
	Masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan,			
	pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin			
	dan terus menerus.			
4. Definisi Istilah	1. Manual adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar SPMI di dilaksanakan oleh Perguran Tinggi.			
	2. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.			



Kode/No:

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 7

1. Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan isi standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan pengelolaan penelitiaan 3. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa diharuskan dalam Standar Pengelolaan yang Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Langkah-1. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan langkah waktu semester dan atau tahunan Tahapan 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa Manual Evaluasi



Kode/No:

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 7

### StandarPengelol aan Pengabdian Kepada Masyarakat

penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

- 3. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telahdilaksanakan
- 4. Memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yangdiambil.
- Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- 7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau



Kode/No: UNTAG/MNL.3/SPMI/C.7.01 Revisi: 00 Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 7

		rekomendasi.			
6.	Kualifikasi pejabat/Petugas	1. Ketua LPPM			
	yang	2. Ketua LPM			
	Melaksanakan Standar	3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.			
		4. Ketua UPMF			
7.	Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen			
		tertulis lainnya seperti:			
		a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang			
		Pengabdian Kepada Masyarakat atau berkaitan			
		dengan Pengabdian Kepada Masyarakat.			
		b. SOP terkait standar dan manual pengelolaan			
		Pengabdian Kepada Masyarakat			
8.	Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);			
		2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);			
		3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik			



Kode/No:

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 7 dari 7

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
- 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.



Kode/No: UNTAG/MNL.4/SPMI/C.7.01 Revisi : 00 Tanggal : 17/06/17

Halaman 1 dari 6

### MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

### PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	. Di	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	The same	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	17 16117



Kode/No:

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 6

1.	Visi, Misi,
	Tujuan

### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

### b. Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### c. Tujuan:

- Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### 2 Tujuan dan maksud Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Pengelolaan Pengabdian Kepada

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Kode/No:

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 6

Masyarakat			
3. Luas Lingkup	Luas lingkup manual pengendalian Standar Pengelolaan		
manual	Pengabdian Kepada Masyarakat ini mencakup		
Pengendalian	menganalisis penyebab tidak tercapainya standar		
Standar	pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan		
Pengelolaan	pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan		
Pengabdian	dari isi standar.		
Kepada			
Masyarakat			
4. Definisi Istilah	1. Manual adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar SPMI di dilaksanakan oleh Perguran Tinggi.		
	2. Manual Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi.		
	3. Analisis penyebab tidak tercapainya standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.		
	4. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau		



Kode/No:

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 6

	melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.			
5. Langkah-	1. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari catatan hasil			
langkah	evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan			
Tahapan	mempelajari alasan atau penyebab terjadinya			
Manual	penyimpangan dari isi standar pengelolaan Pengabdian			
Pengendalian Standar	Kepada Masyarakat atau apabila isi standar pengelolaan gagal dicapai.			
Pengelolaan	Mengambil tindakan korektif terhadap setiap			
Pengabdian	pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar			
Kepada	Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat			
Masyarakat	3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yangdiambil.			
	<ol> <li>Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.</li> <li>Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau</li> </ol>			



Kode/No: UNTAG/MNL.4/SPMI/C.7.01 Revisi: 00 Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 6

6.	Kualifikasi pejabat/Petugas	1. Ketua LPPM				
	yang	2. Ketua LPM				
	Melaksanakan Standar	<ul><li>3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.</li><li>4. Ketua UPMF</li></ul>				
7.	Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen				
		tertulis lainnya seperti:				
		a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang				
		Pengabdian Kepada Masyarakat atau berkaitan				
		dengan Pengabdian Kepada Masyarakat.				
		b. SOP terkait standar dan manual pengelolaan				
		Pengabdian Kepada Masyarakat				
8. Referensi		1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);				
		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</li> <li>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor</li> </ol>				



Kode/No:

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

5007);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
- 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945
   Samarinda Nomor 08b/SK/2014 tentang Penetapan
   Rincian Tugas Unit-Unit Kerja Di Lingkungan
   Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- 11. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
- 12. Prosedur /SOP audit.
- 13. Formulir Evaluasi diri.
- 14. Formulir temuan hasilpemeriksanaan.



Kode/No: UNTAG/MNL.5/SPMI/C.7.01 Revisi: 00 Tanggal: 17/06/17

Halaman 1 dari 6

### MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM	D.	19/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor	The same	17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua  Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM	my	13 16117



Kode/No:

UNTAG/MNL.5/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 6

1.	Visi, Misi,
	Tujuan

### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

### b. *Misi*:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### c. Tujuan:

- Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### 2. Tujuan dan maksud manual peningkatan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan dan ditetapkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Kode/No:

UNTAG/MNL.5/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 6

### 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Luas lingkup manual peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

### 4. Definisi Istilah

- 1. Manual adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar SPMI di dilaksanakan oleh Perguran Tinggi.
- Manual Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan dan berkelanjutan
- Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan pengeloaan Pengabdian Kepada Masyarakat, perkembangan bidang ilmu dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan kebutuhan pemangku kepentingan
- 4. Siklus standar adalah masa berlakunya standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan



Kode/No:

UNTAG/MNL.5/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 6

5. Langkah- langkah Tahapan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol> <li>Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen</li> <li>Mengevaluasi isi standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>Melakukan revisi standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar SPMI yang baru dan lebih tinggi daripada standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.</li> <li>Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru</li> </ol>
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	<ol> <li>Ketua LPPM</li> <li>Ketua LPM</li> <li>Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi.</li> <li>Ketua UPMF</li> </ol>



Kode/No: UNTAG/MNL.5/SPMI/C.7.01 Revisi: 00 Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 6

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen
	tertulis lainnya seperti:
	a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang
	Pengabdian Kepada Masyarakat atau berkaitan
	dengan Pengabdian Kepada Masyarakat.
	b. SOP terkait standar dan manual pengelolaan
	Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor
	20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
	(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
	Lembaran Negara Nomor 4301);
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
	dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
	Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4586);
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
	Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
	Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
	2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor
	5007);
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
	Perguruan Tinggi;
	6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang



Kode/No:

UNTAG/MNL.5/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

### Standar Nasional Pendidikan

- 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
- 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.



Kode/No:

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.8.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 1 dari 6

### MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGU			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, M.M	Ketua LPPM	Ĭ,	17-6-13
Pemeriksaan	Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si	Wakil Rektor II	purpin !	13/6/13
Persetujuan	Dr. Marjoni Rahman, M.Si	Ketua Senat	1.	17.6.17
Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST., MT	Umum V Yayasan		17.6.17
Pengendalian	Ir. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM	mes	n/6/1



Kode/No: UNTAG/MNL.1/SPMI/C.8.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 6

1.	Visi, Misi,
	Tujuan

### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

### b. *Misi*:

- a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### c. Tujuan:

- Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### 2. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

Tujuan dan maksud penyusunan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.



Kode/No:

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.8.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 6

3. Luas I	Lingkup
manual	
Penetapa	n
Standar	
Pendanaa	an dan
Pembiaya	aan
Pengabdi	an
Masyaral	kat

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

### 4. Definisi Istilah

- 1. Manual adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar SPMI di dilaksanakan oleh Perguran Tinggi.
- 2. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 3. Merancang Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah olah piker untuk menghasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dakam rangka pengembangan mutu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- 4. Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah menulis standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
- 5. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan



Kode/No:

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.8.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 6

	pembiayaan pengabdian kepada masyarakat oleh Rktor sehingga standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
5. Langkah-	1.Rektor UNTAG 1945 Samarinda membentuk Tim
langkah	Penyusunan Standar dan Manual pendanaan dan
Tahapan	pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
Manual	2.Tim menjadikan visi dan Misi Universitas 17 Agustus
Penetapan	1945 Samarinda sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari
Pendanaan dan	merancang hingga menetapkan Standar SPMI
Pembiayaan	3.Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas
Pengabdian	yang relevan dengan penetapan standar pendanaan dan
Masyarakat	pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
	4. Tim melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
	5. Tim merumuskan draf awal pendanaan dan pembiayaan
	pengabdian kepada masyarakat terkait dengan isi tahapan kegiatan pendanaan dan pembiayaan
	pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan,
	pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi
	6.Tim melakukan sosialisasi draf standar pendanaan dan
	pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan
	mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor,



Kode/No: UNTAG/MNL.1/SPMI/C.8.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 6

	Warek, Dekan, Kaprodi/atau eksternal untuk					
	1					
	mendapatkan saran.					
	7.Tim merumuskan kembali pernyataan standar					
	pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada					
	masyarakat dengan memperhatikan hasil dari					
	sosialisasi.					
	8.Tim melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan					
	standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada					
	masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan					
	kesalahan penulisan					
	9. Wakil Rektor I memeriksa draf isi standar pembiayaan					
	pembelajaran, kemudian disetujui oleh Ketua Senat					
	10. Ketua Umum Yayasan menetapkan standar					
	pembiayaan pembelajaran.					
6. Kualifikasi	Pimpinan Universitas					
pejabat/Petugas	2. Pimpinan Fakultas					
yang	3. Ketua LPPM					
Melaksanakan						
Standar						
7. Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:					
	1. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945					
	Samarinda.					
	2. SOP yang terkait					
	3. Formulir yang terkait					
8. Referensi	Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor					
o. Actordisi	20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional					
	(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,					
	(Lemoaran Negara Fanun 2003 Nomoi 76,					



Kode/No:

UNTAG/MNL.1/SPMI/C.8.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
- 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013



Kode/No:
UNTAG/MNL.2/SPMI/C.8.01
Revisi: 00
Tanggal: 17/06/17
Halaman 1 dari 5

## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUI			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan Prof. Dr. H. Eddy Soegi K, M.M		Ketua LPPM	Di	17-6-13
Pemeriksaan	Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si	Wakil Rektor II	ywww.m.	13/6/13
Persetujuan	Dr. Marjoni Rahman, M.Si	Ketua Senat	1.	17.6.17
Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST., MT	Umum V Yayasan		17.6.17
Pengendalian	Ir. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM	mes	n/6/A



Kode/No:

UNTAG/MNL.2/SPMI/C.8.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 5

### 1. Visi, Misi, Tujuan

### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

### b. *Misi*:

- Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma),
   berdaya saing sesuai kebutuhan
   stakeholder.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### c. Tujuan:

- a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### 2. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk memberikan panduan dalam melaksanakan standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.



Kode/No:
UNTAG/MNL.2/SPMI/C.8.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 3 dari 5

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.
4. Definisi Istilah	<ol> <li>Manual adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar SPMI di dilaksanakan oleh Perguran Tinggi.</li> <li>Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria mengenai kualifikasi pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.</li> </ol>
5. Langkah-Langkah Tahapan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol> <li>Tim Melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>Tim mensosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen , tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.</li> <li>Tim menyiapkan dan menuuliskan dokumen</li> </ol>



Kode/No:
UNTAG/MNL.2/SPMI/C.8.01
Revisi: 00
Tanggal: 17/06/17
Halaman 4 dari 5

	4.	pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat		
		dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaiannya.		
6. Kualifikasi	1.	Pimpinan Universitas		
pejabat/Petugas	2.	Pimpinan Fakultas		
yang Melaksanakan	3.	Ketua LPPM		
Standar Pendanaan	4.	Dosen/Tenaga Pengajar		
dan Pembiayaan				
Pengabdian Kepada				
Masyarakat	**			
7. Catatan		ntuk melaksanakan standar ini, diperlukan:		
	1.	Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.		
	່າ	2. SOP dan formulir yang terkait		
8. Referensi	1.	UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem		
		Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat,		
		Pengembangan, dan penerapan Ilmu		
	2.	Pengetahuan dan Teknologi Undang-Undang Negara Republik Indonesia		
	۷٠	Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem		
		Pendidikan Nasional (Lembaran Negara		
		Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran		



Kode/No:
UNTAG/MNL.2/SPMI/C.8.01
Revisi : 00
Tanggal: 17/06/17
Halaman 5 dari 5

Negara Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 4. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu pendidikan Tinggi
- 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 9. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
- 10. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 11. Kebijakan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 12. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Kode/No: UNTAG/MNL.3/SPMI/C.8.01 Revisi : 00 Tanggal : 17/06/17

Halaman 1 dari 6

## MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGU			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, M.M	Ketua LPPM	Ti.	17-6-13
Pemeriksaan	Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si	Wakil Rektor II	purving	13/6/13
Persetujuan	Dr. Marjoni Rahman, M.Si	Ketua Senat	<b>M</b> :	17.6.17
Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST., MT	Umum V Yayasan		17.6.17
Pengendalian	Ir. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM	mes	n/6/1



Kode/No: UNTAG/MNL.3/SPMI/C.8.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17
Halaman 2 dari 6

1.	Visi, Misi,
	Tujuan

### a. Visi:

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

### b. Misi:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- 2. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.
- 3. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

### c. Tujuan:

- Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
- c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

# 2 . Tujuan dan maksud Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanan penyusunan rencana kerja, anggaran tahunan Universitas serta pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



Kode/No:

UNTAG/MNL.3/SPMI/C.8.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17
Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Luas lingkup manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mencakup pelaksanan evaluasi penyusunan rencana kerja, anggaran tahunan Universitas serta pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Penggunaan manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

### 4. Definisi Istilah

- 1. Manual adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar SPMI di dilaksanakan oleh Perguran Tinggi.
- 2. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 3. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar pembiayaaan Pembelajaran.
- 4. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masvarakat memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyusunan rencana kerja, anggaran tahunan Universitas pertanggungjawaban dan seluruh



Kode/No: UNTAG/MNL.3/SPMI/C.8.01

Revisi : 00 Tanggal : 17/06/17

Halaman 4 dari 6

	penerimaan dan pengeluaran dana yang ada telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat memenuhi.  5. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan		
5. Langkah-	1.Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan		
langkah Tahapan	waktu semester dan atau tahunan		
Manual Evaluasi	2.Mencatat atau merekam semua temuan berupa		
Standar	penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya		
Pendanaan dan	dari penyelenggaraan Standar Pendanaan dan		
Pembiayaan	Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang		
Pengabdian	memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Pendanaan		
Kepada	dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang		
Masyarakat	telah ditetapkan.		
	3. Serta Mencatat adanya ditemukan ketidaklengkapan dan		
	kesesuaian dokumen seperti prosedur kerja, formulir,		
	dan sebagainya dari Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan		
	4.Memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab		
	terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan		
	dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat		
	memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar		
	Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada		
	Masyarakat		
	5.Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.		
	6.Memantau secara berkala efek dari tindakan evaluasi		



Kode/No: UNTAG/MNL.3/SPMI/C.8.01 Revisi: 00 Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 6

	tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan		
	Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada		
	Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi standar.		
	Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada		
	_		
	pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.		
6. Kualifikasi	1. Pimpinan Universitas		
pejabat/Petugas	2. Pimpinan Fakultas		
yang	3. Ketua LPPM		
Melaksanakan	4. Ketua LPM		
Standar	5. Kepala UPM Fakultas		
7. Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:		
	1. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945		
	Samarinda.		
	2. SOP yang terkait		
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20		
	Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.		
	2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14		
	Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.		
	3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12		
	Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.		
	4. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 60		
	Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.		
	5. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 19		
	Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.		
	6. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 37		
	Tahun 2009 tentang Dosen.		
	7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66		
	Tahun 2010 tentang Perguruan Tinggi.		
	8. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 4		
	o. Totalaran Temerinan Republik indonesia venior		



Kode/No: UNTAG/MNL.3/SPMI/C.8.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

- Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi...
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep/1983 Tentang Beban tugas pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 304/DIKTI/KEP/1998 tentang akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana.
- 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374/DIKTI/KEP/1998 tentang Petunjuk pelaksanaan dan Pengawasan Program studi yang Terakreditasi untuk program Sarjana di Perguruan tinggi.
- 13. Surat Keputusan Rektor Untag 1945 Samarinda Nomor: 07 Tahun 2012 tentang Peraturan Akademik.
- 14. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
- 15. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 16. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.



Kode/No: UNTAG/MNL.4/SPMI/C.8.01 Revisi : 00 Tanggal : 17/06/17

Halaman 1 dari 6

### MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGU	lesse of		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, M.M	Ketua LPPM	D	17-6-13
Pemeriksaan	Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si	Wakil Rektor II	ywww.m.	17/6/17
Persetujuan	Dr. Marjoni Rahman, M.Si	Ketua Senat Δ	M.	17.6.17
Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST., MT	Umum V Yayasan		17.6.17
Pengendalian	Ir. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM	me	n/6/1



Kode/No: UNTAG/MNL.4/SPMI/C.8.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi,	a. Visi:		
Tujuan	Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa		
	kebangsaan.		
	b. <i>Misi</i> :		
	a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i> .		
	b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.		
	c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.		
	c. Tujuan:		
	a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan		
	profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;		
	b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan		
	berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.		
	c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan		
	budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.		
2 Tujuan dan	Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar		
maksud	Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada		
Manual	Masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanan		
Pengendalian	standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada		
Standar	Masyarakat sehingga standar Standar Pendanaan dan		
Pendanaan dan	Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah		
Pembiayaan	ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.		
Pengabdian			
Kepada			
Masyarakat			
3. Luas Lingkup	Luas lingkup manual pengendalian Standar Pendanaan		
manual	dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini		
Pengendalian	mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif		



Kode/No:

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.8.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 3 dari 6

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat terhadap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan belum tercapai. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat memerlukan pengendalian agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

### 4. Definisi Istilah

- 1. Manual adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar SPMI di dilaksanakan oleh Perguran Tinggi.
- 2. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 3. Pengendalian adalah Proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori sebagai keandalan laporan keuangan, berikut; (1) efektivitas dan efisiensi dari operasional dan (3) dengan Standar Pendanaan pemenuhan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.
- 4. Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan dan kelayakan pencapaian dari sasaran manajemen tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.



Kode/No: UNTAG/MNL.4/SPMI/C.8.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 4 dari 6

5. Langkah-	1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan,		
langkah	monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang		
Tahapan	telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu		
Manual	semester dan atau tahunan		
Pengendalian	2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran		
Standar	atau penyimpangan dari isi Standar Pembiayan		
Pendanaan dan	Pembelajaran		
Pembiayaan	3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang		
Pengabdian	diambil.		
Kepada	4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif		
Masyarakat	tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan		
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada		
	Masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi Standar		
	Pembiayaan s Pembelajaran.		
	5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua		
	hal yang menyangkut pengendalian standar seperti		
	diuraikan di atas.		
	6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada		
	pimpinandan kepala unit kerja, disertai saran atau		
	rekomendasi.		
6. Kualifikasi	1. Pimpinan Universitas		
pejabat/Petugas	2. Ketua LPPM		
yang	3. Pimpinan Fakultas		
Melaksanakan	4. Ketua LPM		
Standar	5. Kepala UPM Fakultas		
	6. Ketua Jurusan		



Kode/No: UNTAG/MNL.4/SPMI/C.8.01 Revisi: 00 Tanggal: 17/06/17

Halaman 5 dari 6

	TT / 1 1 1 / 1 ' 1 1 1
7. Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
	1. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945
	Samarinda.
	2. SOP yang terkait
	3. Formulir yang terkait
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
	2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
	2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
	2005 tentang Guru dan Dosen.
	3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
	4. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 60
	Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
	5. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 19
	Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
	6. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 37
	Tahun 2009 tentang Dosen.
	7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
	Tahun 2010 tentang Perguruan Tinggi.
	8. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 4
	Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
	Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
	9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
	Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
	tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik
	Indonesia Nomor 48/DJ/Kep/1983 Tentang Beban
	tugas pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri Direktur
	Jenderal Pendidikan Tinggi.



Kode/No:

UNTAG/MNL.4/SPMI/C.8.01

Revisi : 00

Tanggal: 17/06/17

Halaman 6 dari 6

- 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 304/DIKTI/KEP/1998 tentang akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana.
- 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374/DIKTI/KEP/1998 tentang Petunjuk pelaksanaan dan Pengawasan Program studi yang Terakreditasi untuk program Sarjana di Perguruan tinggi.
- 13. Surat Keputusan Rektor Untag 1945 Samarinda Nomor: 07 Tahun 2012 tentang Peraturan Akademik.
- 14. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Tahun 2013
- 15. Renstra Universitas 17 agustus 1945 Samarinda 2017
- 16. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- 17. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 08b/SK/2014 tentang Penetapan Rincian Tugas Unit-Unit Kerja Di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.



Kode/No:
UNTAG/MNL.5/SPMI/C.8.01
Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17 Halaman 1 dari 5

## MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUI			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, M.M	Ketua LPPM	Ĭ,	17-6-13
Pemeriksaan	Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si	Wakil Rektor II	purplicant	13/6/13
Persetujuan	Dr. Marjoni Rahman, M.Si	Ketua Senat	1.	17.6.17
Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST., MT	Umum V Yayasan		17.6.17
Pengendalian	Ir. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM	me	n/6/1



Kode/No: UNTAG/MNL.5/SPMI/C.8.01

Revisi : 00 Tanggal : 17/06/17 Halaman 2 dari 5

Г			
1. Visi, Misi,	a. <i>Visi</i> :		
Tujuan	Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa		
	kebangsaan.		
	b. <i>Misi</i> :		
	a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i> .		
	b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.		
	<ul> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ul>		
	c. Tujuan:		
	a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul		
	dan profesional dalam penyelenggaraan		
	pendidikan;		
	b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan		
	berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.		
	c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan		
	budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.		
2. Tujuan dan	Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan		
maksud Manual	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian		
Peningkatan	Kepada Masyarakat di Universitas 17 Agustus 1945		
Pendanaan dan	Samarinda.		
Pembiayaan			
Pengabdian			
Masyarakat			
ľ			



Kode/No: UNTAG/MNL.5/SPMI/C.8.01 Revisi: 00

Tanggal: 17/06/17 Halaman 3 dari 5

3. Luas Lingkup manual Peningkatan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyakarat yang lebih tinggi daripada sebelumnya.	
4. Definisi Istilah	<ol> <li>Manual adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar SPMI di dilaksanakan oleh Perguran Tinggi.</li> <li>Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>Peningkatan standar adalah upaya memberbaiki isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyakarat secara periodic dan berkelanjutan.</li> <li>Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyakarat, perkembangan bidang ilmu dan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, dan kebutuhan pemangku kepentingan.</li> <li>Siklus standar adalah masa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</li> </ol>	
5. Langkah-	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar	
langkah	pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada	
Tahapan	masyakarat.	
Manual	2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk	
Peningkatan	mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan	



Kode/No:
UNTAG/MNL.5/SPMI/C.8.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17

Halaman 4 dari 5

Standar	mengundang pejabat structural yang terkait dan dosen.		
Pendanaan (			
	3. Mengevaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyakarat.		
Pembiayaan			
Pengabdian	4. Melakukan revisi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyakarat isi standar pendanaan		
Masyarakat	dan pembiayaan pengabdian kepada masyakarat pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada		
	masyakarat sebelumnya.		
	5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam		
	penetapan standar pendanaan dan pembiayaan		
	pengabdian kepada masyakaratyang lebih tinggi		
	tersebut sebagai standar SPMI yang baru.		
6. Kualifikasi	1. Pimpinan Universitas		
pejabat/Petug	2. Pimpinan Fakultas		
yang	3. Ketua LPPM		
Melaksanaka	4. Kepala UPM Fakultas		
Standar			
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen		
	tertulis lainnya seperti:		
	a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengabdian masyarakat		
	b. SOP dan formulir terkait standar dan manual		
	pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat		
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor		
	20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional		
	(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,		
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);		
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru		



Kode/No:
UNTAG/MNL.5/SPMI/C.8.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17

Halaman 5 dari 5

- dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
- 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.